

**TALAK DALAM KEADAAN MARAH  
(Analisis Pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī  
Dilihat dalam Konteks Kekinian)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**CUT MIMI RISLITA**  
**NIM. 160101044**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

**TALAK DALAM KEADAAN MARAH  
(Analisis Pendapat Yūsuf Al-Qaraḏāwī  
Dilihat dalam Konteks Kekinian)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

**CUT MIMI RISLITA**  
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga  
**NIM 160101044**

AR - RANIRY

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh;

Penguji I



Dr. Nasaiy Aziz, M.A.  
NIP : 195812311988031017

Pembimbing II



Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.  
NIDN : 2020029101

**TALAK DALAM KEADAAN MARAH  
( Analisis Pendapat Yūsuf Al-Qaraḏāwī  
Dilihat Dalam Konteks Kelinian)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 21 Juli 2023 M  
3 Muharram 1444 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

**KETUA**




Dr. Nasaiy Aziz, M.A.  
NIP : 195812311988031017

**SEKRETARIS**



Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.  
NIDN : 2020029101

**PENGUJI I**



H. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag.  
NIP : 197001312007011023

**PENGUJI II**



Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H.  
NIP : 198101222014032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.SH.  
NIP : 197809172009121006



## LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cut Mimi Rislita  
NIM : 160101044  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Hukum Keluarga

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Maret 2023

Yang menerangkan



Cut Mimi Rislita

## ABSTRAK

Nama/Nim : Cut Mimi Rislita/160101044  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Talak Dalam Keadaan Marah (Analisis Pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī Dilihat Dalam Konteks Kekinian)  
Tanggal Munaqasyah : 21 Juli 2023  
Tebal Skripsi : 83 Halaman  
Pembimbing I : Dr. H. Nasaiy Aziz, MA  
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.HI., MH  
Kata Kunci : *Talak, Marah, Yūsuf Al-Qaraḍāwī, Konteks Kekinian*

Talak merupakan peristiwa hukum yang dibolehkan dalam Islam meskipun sangat dibenci oleh Allah swt. Penjatuhan talak harus mengikuti petunjuk Rasulullah swt. Suami idealnya harus dalam keadaan tenang dan memikirkan konsekuensi talak yang ia jatuhkan. Muncul kondisi di mana suami berada pada keadaan marah sehingga mentalak isteri. Para ulama masih berbeda pendapat terkait status hukum talak dalam keadaan marah. Penelitian ini secara khusus meneliti pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī mengenai hukum talak dalam keadaan marah? Bagaimana metode penalaran yang digunakan oleh Yūsuf Al-Qaraḍāwī dalam penetapan hukum talak dalam keadaan marah? Bagaimana pandangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī terhadap hukum talak dalam keadaan marah dilihat pada konteks kekinian? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī menyangkut hukum talak dalam keadaan marah dipengaruhi tingkatan marah yang dialami suami. Talak dalam kondisi marah memuncak yang menghilangkan akal tidak jatuh, talak di dalam kondisi marah pertengahan tidak jatuh, dan talak dalam kondisi marah sedang dipandang jatuh. Metode penalaran yang digunakan Yūsuf Al-Qaraḍāwī digali dari ketentuan QS. An-Nisā' [4] ayat 34-35, QS. Al-Baqarah [2] ayat 225, QS. Al-A'raf [7] ayat 150 dan 154, hadis riwayat Abu Dawud, riwayat Imam Muslim. Pola ijtihad beliau adalah *intiqā'ī*, yaitu pola ijtihad yang memilih dan menyeleksi pendapat yang paling rajih dan mendekati tujuan dan maksud-maksud syariah. Kontruksi hukum talak saat ini memunculkan pola yang sama sekali baru, di mana perubahan hukum mengharuskan sebuah pasangan sekiranya hendak bercerai harus dilakukan melalui proses peradilan agama atau nama lain. Talak semata-mata harus dilakukan di depan sidang peradilan. Kondisi marah tidak menjadi penting di dalam menilai berlaku talak. Dilihat dalam konteks saat ini, pandangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī cenderung relevan dengan konstruksi hukum talak saat ini.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Talak dalam Keadaan Marah (Analisis Pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī Dilihat dalam Konteks Kekinian)”***.

Teruntuk mak tercinta Nurlia dan ayah tercinta T. Azhari beserta adek-adek, yang pertama adek Cut Fitri Harliani, yang kedua Cut intan Ocnami, yang ketiga Cut Bella Cyahira dan yang terakhir adek T. Ahmad Rialdi. Dan tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada adek Seri Wahyuni Amita, Fadil Raditia, ayahnda Ambia dan bunda Cut Rita. saya sebagai penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga karna telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag UIN Ar-Raniry rektor
2. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.SH Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Dr. H. Agustin Hanafi Lc. MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga

4. Dr. H. Nasaiy Aziz, MA Pembimbing Pertama
5. Nahara Eriyanti, S.HI., MH selaku Pembimbing Kedua
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
9. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2016

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 3 Maret 2023

Penulis

Cut Mimi Rislita

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di	24	م	m	

			atasnya				
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf

يَ	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلَ = *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ/يَ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

#### a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

#### b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikutioleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan keduakata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikandengan h.

Contoh:


الأطفالِروضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المُنَوَّرَةُ المَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*


### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, sepertiMesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing
2. Daftar Riwayat Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Penjelasan Istilah .....	6
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika pembahasan .....	19
<b>BAB DUA HUKUM TALAK DALAM KEADAAN MARAH</b> <b>TINJAUAN FIKIH</b> .....	<b>21</b>
A. Pengertian Talak, Marah dan Dasar Hukumnya .....	21
B. Rukun dan Syarat Sah Talak serta Tujuan Disyariatkannya .....	28
C. Urgensi Niat dan Lafaz yang Digunakan dalam Talak .....	34
D. Pandangan Fuqaha' terhadap Hukum Talak dalam Keadaan Marah serta Argumentasinya .....	37
<b>BAB TIGA ANALISIS PENDAPAT YŪSUF QARAḌĀWĪ TENTANG</b> <b>HUKUM TALAK DALAM KEADAAN MARAH</b> .....	<b>40</b>
A. Profil YŪsuf Al-QaraḌāwī dan Karya Intelektualnya .....	40
B. Pendapat YŪsuf Al-QaraḌāwī Tentang Hukum Talak dalam Keadaan Marah serta Dalil-Dalil dan Pemahamannya .....	45
C. Metode Penalaran yang Digunakan oleh YŪsuf al-QaraḌāwī dalam Penetapan Hukum Talak dalam Keadaan Marah .....	55
D. Pendapat YŪsuf Al-QaraḌāwī Tentang Hukum Talak dalam Keadaan Marah Dilihat dalam Konteks Kekenian.....	68
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>82</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>83</b>

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Talak dalam hukum Islam dibolehkan, sebab talak menjadi salah satu cara bagi suami dalam menyelesaikan persoalan hubungan pernikahannya dengan si isteri apabila memang ia anggap sebagai jalan terbaik, bahkan legalitas talak ini telah disebutkan dalam beberapa ayat Alquran dan hadis.<sup>1</sup> Terkadang bahwa talak menjadi salah satu solusi yang paling tepat dalam mengatasi permasalahan suami-isteri. Hal ini berlaku ketika mempertahankan hubungan nikah boleh jadi akan lebih berbahaya dibandingkan dengan mengakhirinya. Dalam kondisi ini, suami dibolehkan menggunakan hak talaknya. Namun demikian, dalam kasus yang lain justru menjadikan talak menjadi momok yang berbahaya bagi sebuah hubungan pernikahan yang suci lagi kuat ketika talak itu digunakan tidak pada tempatnya, tanpa ada sebab yang melatari keharusannya.

Hukum Islam menetapkan bahwa talak adalah hak prerogatif (istimewa) yang diberikan kepada suami. Allah Swt menjadikan talak di tangan suami. Suami dapat menggunakan haknya itu dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengikat dalam hukum talak.<sup>2</sup> Kedudukan hak talak ini sama halnya dengan hak rujuk yang mutlak diberikan kepada suami dan dapat digunakan meskipun si isteri tidak rela untuk kembali pada suaminya.<sup>3</sup>

Sebagai sebuah hak, penggunaan talak tentu harus memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam syariat. Talak tidak dapat diucapkan saat si isteri sedang mengalami haid, dan tidak diperkenankan pula menggunakan hak

---

<sup>1</sup>Ketentuan talak dalam Alquran disebutkan dalam beberapa ayat, di antaranya adalah ketentuan QS. Al-Baqarah [2]: 229-230, QS. al-Aḥzāb [33]: 28, QS. al-Aḥzāb [33]: 49, dan QS. al-Ṭalāq [65]: 1.

<sup>2</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 155.

<sup>3</sup>Nawal al-Sa'dāwī dan Hibah al-Ra'ūf Izzāt, *al-Mar'ah wa al-Dīn wa al-Akhlāq*, (Terj: Ibnu Rusydi), (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 92.

tersebut saat isteri suci namun sebelumnya sudah digauli. Ketentuan ini tegas dinyatakan dalam QS. al-Ṭalāq [65] ayat 1 yang menyeru agar suami saat menjatuhkan talak itu isteri dapat menjalankan iddah secara wajar. Maksud wajar di sini adalah isteri tidak lama melaksanakan iddahnya. Hal tersebut hanya dapat dilakukan ketika ia tidak ditalak saat haid atau saat suci namun sudah digauli.<sup>4</sup>

Didalam sebuah rumah tangga tidak jarang kita lihat adanya sebuah pertengkaran yang kadang kala akan menyebabkan keluarnya kata talak dari sang suami dimana suami sudah tidak dapat mrenendalikan marahnya. Namun talak ada yang memang dianggap jatuh dan ada juga yang memang tidak jatuh dikarenakan mentalak istri dalam keadaan marah yang sudah tidak dapat mengendalikan kesabaran lagi. dan sering disebut juga dengan marah seseorang yang sudah tidak dapat mengendalikan dirinya lagi.

Para ulama juga melarang suami menjatuhkan talak di dalam keadaan yang tidak wajar, misalnya saat sedang marah terhadap isteri. Marah dalam bahasa Arab disebut dengan “الْعَضَبُ” atau “الْغَيْظُ”,<sup>5</sup> ada juga yang memaknainya sebagai “إِعْلَاقٌ”.<sup>6</sup> Marah dapat dimaknai sebagai kondisi hati dan fikiran yang bergejolak karena sebab-sebab tertentu. Kondisi inilah yang menyebabkan suatu tindakan dan perkataan dapat keluar ke permukaan yang sebetulnya tidak akan terjadi dalam kondisi normal, seperti perkataan kotor, menghina, menendang, memukul, membanting dan sebagainya.

Seorang suami yang berada dalam keadaan marah pada isteri dimungkinkan mengeluarkan kata-kata hinaan kepada isteri, bahkan suami juga secara sadar atau tidak dapat mengeluarkan kata-kata talak. Maknanya bahwa

---

<sup>4</sup>Abd al-Samī' Aḥmad Imām, *Minhāj al-Ṭālib fī al-Muqāranah baina al-Mazāhib*, (Terj: Yasir Maqosid), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 156-157.

<sup>5</sup>M. Dahlan R dan Mustarom, *Menjadi Guru yang Bening Hati: Strategi Mengelola Hati di Abad Modern*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 73.

<sup>6</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Rauḍah al-Muḥibbīn wa Nuzḥah al-Mustaqīn*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Qisthi Press, 2011), hlm. 172.

kondisi marah suami menjadi ruang terbuka dan sangat mungkin dikeluarkannya kata talak, hal tersebut terlepas dari ada tidak kehendak dari suami. Persoalan yang muncul di sini adalah apakah ucapan talak tersebut berlaku atau tidak? Dalam konteks fikih Islam, para ulama tampak tidak padu dalam menetapkan hukum talak yang diucapkan orang sedang dalam keadaan marah.

Menurut jumbuh ulama (golongan terbanyak), talak di dalam keadaan marah adalah sah dan jatuh. Maksudnya suami tidak halal berhubungan dengan isterinya kecuali ia rujuk dalam masa iddah isteri. Pandangan ini dikemukakan oleh ulama dari kalangan Mālikiyah, Al-Syāfi'iyah dan Ḥanabilah. Di antara ulama kalangan Mālikiyah seperti Ibnu 'Alī Al-Khurasī Al-Mālikī, bahwa talak yang dijatuhkan suami saat marah adalah sah, hanya saja hukumnya makruh.<sup>7</sup> Sementara di antara ulama kalangan Al-Syāfi'iyah di antaranya adalah Al-Nawawī, Al-Ramlī dan Al-Bakrī yang mengemukakan sahnya talak orang yang sedang marah, demikian juga disebutkan oleh Al-Rahibanī, ulama kalangan Ḥanabilah menyatakan talak orang yang marah itu sah.<sup>8</sup>

Sementara itu, sebagian kecil lainnya justru memandang talak orang sedang marah tidak berlaku atau tidak sah. Pendapat ini dipegang oleh Ulama Ḥanafiah, di antaranya dikemukakan oleh Zainuddin Al-Amidi, Al-Zarkasyi, Al-Kasani dan yang lainnya, menyatakan bahwa talak orang yang sedang marah dipandang tidak jatuh sama sekali.<sup>9</sup> Pandangan yang terakhir ini kemudian dipilih oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī.

Yūsuf al-Qaraḍāwī ialah seorang ulama abad modern berkebangsaan Mesir, dilahirkan dari keluarga sederhana di Desa Shift al-Turab, Mahallah Kubra Negeri Gharbiyah, Mesir pada 9 September 1926 M atau bertepatan pada

---

<sup>7</sup>Muhammad bin Abdullah Ibn 'Alī Al-Khurasī Al-Mālikī, *Hasyiyyah Al-Khurasī*, Juz 4, (Beirut: Dar Al-Kutb Al'Ilmiyyah, 1997), hlm. 460.

<sup>8</sup>Fathih Syuhud, *Merajut Rumah Tangga Bahagia*, (Bandung: Alkhoirot, 2014), hlm. 115.

<sup>9</sup>*Ibid.*

1 Rabiul Awal 1345 H.<sup>10</sup> Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, talak suami di dalam keadaan marah sama sekali tidak jatuh.<sup>11</sup> Menurutnya, syariat tidak berpegang pada berbagai perbuatan dan tindakan yang dilakukan seseorang kecuali apabila hal itu terjadi berdasarkan kehendak dan niatnya.<sup>12</sup> Artinya bahwa niat menurut al-Qaraḍāwī sebagai suatu penentu apakah talak dianggap jatuh atau tidak.

Pendapat tersebut di atas tentu berbeda dengan pendapat *maintream* ulama mazhab menyatakan talak dalam keadaan marah secara hukum jatuh. Hanya saja, pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī ini tidak sepenuhnya baru dikarenakan ulama-ulama klasik terdahulu juga ada yang berpendapat demikian, seperti pendapat dipegang oleh ulama Ḥanafiah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, salah seorang ulama kalangan Ḥanbalī juga berpendapat bahwa talak suami yang sedang marah sama sekali tidak jatuh. Artinya bahwa ada beberapa ulama dari kalangan mazhab Ḥanbalī yang berbeda dengan pandangan yang berkembang dalam mazhabnya.

Pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī ini memiliki kekhasan tersendiri sekiranya dibandingkan dengan ulama lainnya. Untuk itu, pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī ini dikaji dengan empat pertimbangan. *Pertama*, bahwa pendapat dari jumbuh ulama mazhab berbeda dengan pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī. Hal ini bermakna bahwa Yūsuf al-Qaraḍāwī tidak mengambil pendapat jumbuh, karena memiliki alasan-alasan tersendiri. Untuk itu, alasan yang digunakan oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī ini akan dikaji secara lebih jauh. *Kedua*, dalam pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī, tentu memiliki dalil-dalil yang dia gunakan, serta terdapat pola penalaran tersendiri di dalam menggali hukum talak di dalam keadaan marah. Hal ini tentu lebih menarik lagi sekiranya digali dalam konteks kekinian. *Ketiga*,

---

<sup>10</sup>Akram Kassab, *al-Manhāj al-Da'wī 'inda al-Qaraḍāwī*, (Terj: Muhyiddin Mas Rida), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 5: Lihat juga, Zulkifli Hasan, "Yūsuf al-Qaraḍāwī and Contribution of His Thoughts". Jurnal: "GJAT". Volume 3, Issue 1, (Juni 2013), hlm. 51.

<sup>11</sup>Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Min Ajlin Ṣaḥwah Rāsyidah*, (Terj: Rusydi Helmi), Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 68.

<sup>12</sup>Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fatāwā al-Mu'āṣirah*, (Terj: Moh. Suri Sudahri, dkk), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 653-654.

Yūsuf al-Qaraḍāwī tampak mengelompokkan marah dalam klasifikasi tertentu yang mempunyai konsekuensi hukum terhadap talak. Artinya, tidak semua kondisi marah dianggap tidak jatuh talaknya. *Keempat*, Yūsuf al-Qaraḍāwī juga berusaha menjelaskan analisis secara mendalam tentang hubungan antara niat dan kehendak hati dengan konsekuensi hukum atas ucapan suami. Untuk itu, permasalahan ini menarik untuk dikaji lebih jauh, termasuk metode-metode penalaran yang digunakan Yūsuf al-Qaraḍāwī di dalam menetapkan hukum talak dalam keadaan marah.

Didalam melaksanakan hubungan sebuah perkawinan dan membentuk sebuah rumah tangga yang baik maka diperlukan norma dan aturan yang mengatur hubungan baik dari segi suami maupun istri, hal ini bertujuan guna mengatur hak-hak, tanggung jawab dan kewajiban masing-masing dalam setiap anggota keluarga demi terciptanya sebuah keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, ketenangan dan kesejahteraan dalam rumah tangga.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai hukum talak saat marah menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī. Fokus kajian ini adalah mengenai alasan-alasan normatif maupun logis yang digunakan Yūsuf al-Qaraḍāwī sehingga ia memilih pendapat berbeda dengan pendapat jumbuh ulama, di samping itu juga akan ditelaah metode penalaran Yūsuf al-Qaraḍāwī. Oleh sebab itu, permasalahan tersebut diteliti dengan judul: “Talak dalam Keadaan Marah: Studi Pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī Dilihat dalam Konteks Kekinian”.

---

<sup>13</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, Juz ke-3 (Damaskus: Dar alFikr) , 315

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merumuskan beberapa persoalan yang hendak didalami dalam penelitian ini, seperti berikut:

1. Bagaimana pendapat Yūsuf Al-Qaradāwī mengenai hukum talak dalam keadaan marah?
2. Bagaimana metode penalaran yang digunakan oleh Yūsuf Al-Qaradāwī dalam penetapan hukum talak dalam keadaan marah?
3. Bagaimana pandangan Yūsuf Al-Qaradāwī terhadap hukum talak dalam keadaan marah dilihat pada konteks kekenian?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pendapat Yūsuf Al-Qaradāwī mengenai hukum talak dalam keadaan marah.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis metode penalaran yang digunakan Yūsuf Al-Qaradāwī dalam penetapan hukum talak dalam keadaan marah.
3. Untuk menjelaskan mengenai pandangan Yūsuf Al-Qaradāwī terhadap hukum talak dalam keadaan marah dilihat pada konteks kekenian.

## D. Penjelasan Istilah

Penelitian ini memiliki beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan di dalam definisi umum, yaitu istilah talak, marah, dan pendapat. Masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Talak

Kata talak berarti perceraian hubungan suami isteri, atau terpisahnya tali pernikahan suami isteri. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab, *ṭalāq*. Kata ini merupakan bentuk derivatif dari *ṭalaqa-ṭalqan-ṭalāqan*, artinya

memberikan, lepas dari ikatannya, berpisah, atau bercerai.<sup>14</sup> Talak adalah salah satu bentuk putusnya ikatan pernikahan yang dikehendaki oleh suami terhadap isterinya, atau melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.<sup>15</sup>

Dimaksudkan dengan talak di sini adalah perceraian antara suami isteri, berupa pemutusan ikatan pernikahan yang dikehendaki oleh suami atas istrinya dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu, seperti *talaq*, *farqun*, *sarḥun*, dan lafaz-lafaz yang sejenisnya, dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam hukum Islam.

## 2. Marah

Kata marah dalam Kamus Bahasa Indonesia dalam satu kondisi merasa (atau rasa hati) sangat tidak senang (karena dihina, diperlakukan tidak sepatasnya, dan sebagainya), berang, atau gusar.<sup>16</sup> Kata marah dalam bahasa Arab disebut dengan “الْعُضْبُ” atau “الْعَيْظُ”,<sup>17</sup> ada juga yang memaknai sebagai “إِعْلَاقٌ”.<sup>18</sup> Menurut istilah, marah berarti kondisi sangat tidak menyebarkan di dalam hati, atau suatu kelainan yang timbul dikarenakan mendidihnya darah dari hati.<sup>19</sup> Jadi, marah adalah kondisi hati tidak senang atas sesuatu sehingga akan muncul perkataan atau tindakan sebagai akibatnya.

Adapun yang dimaksudkan dengan talak dalam keadaan marah di dalam penelitian ini adalah perceraian di antara suami isteri berupa pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh suami yang kondisinya

<sup>14</sup>AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hlm. 861.

<sup>15</sup>Sayyid Sālim, *Fiqh Sunnah li Nisā'*, (terj: Firdaus), (Jakarta: Qisthi, 2013), hlm. 583.

<sup>16</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 917.

<sup>17</sup>M. Dahlan R dan Mustarom, *Menjadi Guru yang Bening Hati: Strategi Mengelola Hati di Abad Modern*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 73.

<sup>18</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Rauḍah al-Muḥibbīn wa Nuzḥah al-Mustaqīn*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Qisthi Press, 2011), hlm. 172.

<sup>19</sup>M.S. Hadzami, *Tawdhīhul Adillah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 137.

dalam keadaan marah, atau talak berupa perceraian yang dijatuhkan suami di ketika ia berada dalam kondisi marah.

### 3. Pendapat

Kata pendapat berarti pikiran, anggapan, buah pemikiran atau perkiraan (tentang suatu hal, seperti orang, peristiwa dan lainnya), kesimpulan sesudah mempertimbangkan, menyelidiki, dan lain sebagainya.<sup>20</sup> Jadi, yang dimaksud pendapat dalam penelitian ini adalah pemikiran mendalam mengenai persoalan sehingga membuahkan pegangan setelah awalnya dilaksanakan penyelisikan, penelusuran, dan pertimbangan secara matang. Di dalam skripsi ini, pendapat yang dimaksud ialah pemikiran tentang hukum talak dalam keadaan marah.

Oleh karena “pendapat” ialah predikat atau berupa sikap atau perbuatan, maka subjeknya ialah Yūsuf al-Qarḍāwī. Pendapat Yūsuf al-Qarḍāwī tentang hukum talak dalam keadaan marah di sini meliputi buah pemikirannya, berikut dengan alasan-alasan argumentatif mendukung kesimpulan akhir pendapat yang dia kemukakan.

### 4. Konteks Kekinian

Istilah konteks kekinian tersusun dari dua kata. Konteks berarti situasi yang berhubungan dengan suatu kejadian. Adapun kata kekinian berasal dari kata kini, maknanya saat ini, di waktu sekarang ini, keadaan kini atau sekarang, mengikuti perkembangan zaman, atau disebut juga dengan kontemporer.<sup>21</sup> Dengan begitu, maksud kata kekinian di sini ialah keadaan sekarang atau pada masa sekarang, dengan kata lain adalah pada masa kontemporer.

---

<sup>20</sup>Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 317.

<sup>21</sup>Diakses melalui: <https://kbbi.lektur.id/kekinian>, tanggal 9 Mei 2022.

## 5. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan bertujuan untuk melihat serta menganalisis persamaan dan perbedaan antara penelitian yang sedang dilaksanakan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain, serta dipastikan tidak terjadi perulangan di dalam sebuah penelitian atau terjadi plagiasi. Terdapat beberapa penelitian menyangkut persoalan talak. Namun sejauh penelusuran terhadap penelitian terdahulu, belum ditemukan kajian yang secara khusus mengkaji hukum talak suami dalam keadaan marah menurut Yūsuf al-Qaraḏāwī. Namun begitu ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan kajian penelitian skripsi ini, di antaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Riza Fajar Ananda, Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum UNTAN pada Tahun 2013, dengan judul: *“Tolak Ukur Kemarahan Sebagai Syarat Batalnya Penjatuhan Talak Oleh Suami Terhadap Istri Menurut Ulama Di Kota Pontianak”*. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum Empiris dengan bersifat Deskriptif Analisis. Sumber data yang diteliti dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu data yang bersumber dari penelitian lapangan serta bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku hukum. Dalam hal ini, penulis menggunakan teknik wawancara (interview) serta menggunakan teknik penyebaran angket/quisioner. Analisis Data yang digunakan penulis adalah Analisis Kualitatif, dimana pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi. Mengenai konsepsi kemarahan, yakni marah biasa yang tak sampai menghilangkan kesadaran atau akal, sehingga orang masih menyadari ucapan atau tindakannya. Kedua, marah yang menghilangkan kesadaran atau akal, sehingga seseorang tak menyadari lagi ucapan atau tindakannya, atau marah sedemikian rupa sehingga orang mengalami kekacauan dalam ucapan dan tindakannya. Selanjutnya tolak ukur kemarahan yang membatalkan penjatuhan talak menurut Ulama di Kota Pontianak adalah marah yang sangat dikarenakan

kurang kesadaran oleh suami dan marah yang tidak tahu sebabnya dan penjatuhan talak di luar Pengadilan serta menurut 4 mazhab yakni dilihat dari niat si suami untuk dipastikan dalam konteks lafaz/ucapan yang jelas mengenai talak. Faktor penyebab timbulnya penjatuhan talak dari suami kepada istri yakni marah yang tidak terkontrol, kecemburuan sosial dalam rumah tangga, bosan dalam kehidupan yang tidak berkembang, ingin suasana baru dalam rumah tangga dan seorang istri yang kembali ke agama semula yakni bukan muslim. Akibat perceraian bagi istri yakni tekanan batin dan menghidupi anak dengan sendiri. Akibat perceraian bagi anak yakni suramnya masa depan anak dikarenakan kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua yang lengkap sehingga terganggunya psikologis anak selalu berbuat hal-hal negatif. Upaya pencegahan perceraian ialah memberikan nasihat kepada masyarakat dengan penyampaian ceramah dan mengajak masyarakat untuk mengerti arti perceraian bagi keluarga dan masa depan anak.<sup>22</sup> Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Muhammad Riza Fajar Ananda, Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum UNTAN pada Tahun 2013, dengan judul: *“Tolak Ukur Kemarahan Sebagai Syarat Batalnya Penjatuhan Talak Oleh Suami Terhadap Istri Menurut Ulama Di Kota Pontianak”*. Yaitu pada judul yang dikutip Saya meneliti tentang *“talak dalam keadaan marah studi pendapat Yusuf Al-Qaradawi dilihat dalam konteks kekinian”* sedangkan skripsi yang dikerjakan oleh Mahasiswa UNTAN yaitu *“Tolak Ukur Kemarahan Sebagai Syarat Batalnya Penjatuhan Talak Oleh Suami Terhadap Istri Menurut Ulama Di Kota Pontianak”*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Baedlowi, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun

---

<sup>22</sup>Muhammad Riza Fajar Ananda, *“Tolak Ukur Kemarahan Sebagai Syarat Batalnya Penjatuhan Talak Oleh Suami Terhadap Istri Menurut Ulama Di Kota Pontianak”*. Skripsi. UNTAN, 2013.

2016, dengan judul: “*Analisis Fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah Tentang Hukum Talak Dalam Keadaan Emosi*”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah menyatakan bahwa talak yang terjadi dalam keadaan emosi yang sudah tidak terkendali kesadarannya maka talak tersebut tidak terjadi, karena orang emosi yang tidak terkontrol kesadarannya sama halnya dengan orang yang mabuk. Istinbath hukum fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tersebut didasarkan pada hadits riwayat Ahmad bin Hanbal yang menjelaskan tentang talak yang dilakukan oleh suami dalam keadaan al maghlab akalnya (orang tertutup akalnya), ketika akal tertutup maka ruang gerak akal itupun sempit sehingga tidak dapat menyadari apa yang diucapkan serta dampak dari ucapan tersebut. Selain disandarkan pada hadits tersebut, perkara talak dalam keadaan emosi ini juga didasarkan pada ayat al-Qur’an yang menjelaskan tentang hukum shalat orang yang mabuk, yaitu QS. al Nisa’ 43.<sup>23</sup> Perbedaan skripsi saya dengan skripsi yang dikerjakan oleh Ahmad Baedlowi, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2016, dengan judul: “*Analisis Fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah Tentang Hukum Talak Dalam Keadaan Emosi*”. Dilihat dari segi judul bahwa yaitu judul yang saya teliti adalah “*Talak Dalam Keadaan Marah Studi Pendapat Yusuf Al-Qaradawi Dilihat dalam Konteks Kekinian*” sedangkan yang diteliti oleh Ahmad Baedlowi adalah “*Analisis Fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah Tentang Hukum Talak Dalam Keadaan Emosi*”.

3. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Noor, mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut Pelaihari, dimuat dalam Jurnal: “*Jurnal Humaniora Teknologi*,

---

<sup>23</sup>Ahmad Baedlowi, “Analisis Fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah Tentang Hukum Talak Dalam Keadaan Emosi”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

Vol. II No. I, (Oktober 2016), yang berjudul: “*Konsep Talak dalam Keadaan Marah Perspektif Ibnu Qoyyim al-Jauzi*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa menurut kesepakatan para ahli fiqih, talak orang yang dalam keadaan sangat marah tidak sah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Dawud, dan Imam Ibnu Majah dari Aisyah binti Abu Bakar RA di atas. Akan tetapi, apabila dalam keadaan marah laki-laki tersebut masih mengetahui dan menyadari segala ucapan yang dikeluarkannya, maka talaknya sah karena ia dianggap sebagai orang yang sadar. Imam Ibnu Qoyyim al-Jauzi berkata, “Hakekat *ighlaq* adalah hati seseorang akan menjadi tertutup hingga dia tidak bermaksud untuk mengucapkan kata atau tidak memahaminya dengan baik. Sepertinya maksud dan keinginannya tertutup. Ibn Qoyyim al-Jauzi menuturkan: Talak orang yang dipaksa, orang gila, orang yang hilang akal karena mabuk atau marah termasuk dalam arti kata ini (*alghalaq*).<sup>24</sup> Disini terdapat persamaan dengan karya ilmiah yang saya kerjakan yaitu. Bahwasanya terdapat juga perbedaan pendapat terhadap hukum Talak dalam Keadaan Marah.

4. Jurnal yang ditulis Muhammad Riza Fajar Ananda, Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Tanjungpura University pada tahun 2013, dalam jurnal “E-jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum UNTAN, Vol.1, No.3, 2013”, dengan judul: “*Tolak Ukur Kemarahan Sebagai Syarat Batalnya Penjatuhan Talak Oleh Suami Terhadap Istri Menurut Ulama Di Kota Pontianak*”. Metode dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum Empiris dengan bersifat Deskriptif Analisis. Sumber data yang diteliti dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu data yang bersumber dari penelitian lapangan serta bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku hukum. Dalam hal ini, penulis menggunakan

---

<sup>24</sup>Muhammad Noor, “Konsep Talak dalam Keadaan Marah Perspektif Ibnu Qoyyim al-Jauzi”. *Jurnal: Humaniora Teknologi*, Vol. II No. I, Oktober 2016.

teknik wawancara (interview) dan menggunakan teknik penyebaran angket/quisioner. Analisis Data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, dimana pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara. Mengenai konsepsi kemarahan, yakni marah biasa yang tak sampai menghilangkan kesadaran atau akal, sehingga orang masih menyadari ucapan atau tindakannya. Kedua, marah yang menghilangkan kesadaran atau akal, sehingga seseorang tak menyadari lagi ucapan atau tindakannya, atau marah sedemikian rupa sehingga orang mengalami kekacauan dalam ucapan dan tindakannya. Selanjutnya tolak ukur kemarahan yang membatalkan penjatuhan talak menurut Ulama di Kota Pontianak adalah marah yang sangat dikarenakan kurang kesadaran oleh suami dan marah yang tidak tahu sebabnya dan penjatuhan talak di luar Pengadilan serta menurut 4 mazhab yakni dilihat dari niat si suami untuk dipastikan dalam konteks lafaz/ucapan yang jelas mengenai talak. Faktor penyebab timbulnya penjatuhan talak dari suami kepada istri yakni marah yang tidak terkontrol, kecemburuan sosial dalam rumah tangga, bosan dalam kehidupan yang tidak berkembang, ingin suasana baru dalam rumah tangga dan seorang istri yang kembali ke agama semula yakni bukan muslim. Akibat perceraian bagi istri yakni tekanan batin dan menghidupi anak dengan sendiri. Akibat cerai bagi anak yakni suramnya masa depan anak dikarenakan kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua yang lengkap sehingga terganggu psikologi anak selalu berbuat hal negatif.<sup>25</sup> Perbedaan karya ilmiah yang saya kerjakan dengan karya ilmiah yang saya kutip dari karya ilmiah saudara Muhammad Riza Fajar Ananda, Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Tanjungpura University pada tahun 2013, yaitu bahwasanya dia menggunakan penelitian dengan cara wawancara.

---

<sup>25</sup>Muhammad Riza Fajar Ananda, "Tolak Ukur Kemarahan Sebagai Syarat Batalnya Penjatuhan Talak Oleh Suami Terhadap Istri Menurut Ulama Di Kota Pontianak". *Jurnal E-jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum UNTAN*, Vol. 1, No. 3, 2013.

5. Artikel yang ditulis oleh dr. Raehanul Bahraen, dalam “Muslim.or.id”, dengan judul: “*Talak dalam Keadaan Marah*”. Hasil penelitian dapat disimpulkan tiga macam kondisi talak dalam keadaan marah, pertama bisa menghilangkan akal dan pelakunya tidak sadar. Ini tidak jatuh talak tanpa ada perselisihan/perbedaan pendapat. Kedua, marah di awal-awal yang tidak mencegah pelakunya untuk bisa berpikir jernih/membayangkan maksud dan tujuan. Ini terhitung jatuh talak. Ketiga, Kemarahan yang besar dan memuncak akan tetapi tidak sampai menutupi akal seseorang secara total meskipun kemarahan tersebut menghalangi niatnya (tujuannya), yang mana setelah kemarahan tersebut hilang dia akan menyesali kelalaiannya tersebut, maka dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat, dan (pendapat yang mengatakan) tidak jatuhnya talak yang dilakukan dalam keadaan ini adalah (pendapat yang) kuat dan tepat”.<sup>26</sup> Perbedaan karya ilmiah yang saya kerjakan dengan karya ilmiah yang dikerjakan oleh dr. Raehanul Bahraen, dalam “Muslim.or.id”, dengan judul: “*Talak dalam Keadaan Marah*”. Yaitu ia menjelaskan bahwasanya tidak akan jatuh talak apabila tidak ada penyebabnya meskipun talak sudah di Ucapkan.
6. Artikel yang ditulis oleh bahtsul masail, dengan judul: “*Sahkah Talak dalam Kondisi Sangat Marah?*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa talaknya orang yang dalam kondisi sangat marah sehingga hilang kesadarannya adalah tidak jatuh atau tidak sah. Begitu juga talak tidak sah ketika kemarahan itu sampai membuat seseorang keluar dari tabiat dan kebiasannya, meskipun ia menyadari apa yang diucapkan dan apa yang dimaksudkan. Dalam ini tentunya berbeda dengan pandangan mayoritas ulama, yang menyatakan tetap jatuh atau sah talaknya.<sup>27</sup> Karya ilmiah

---

<sup>26</sup>Diakses melalui: <https://muslim.or.id/29832-talak-dalam-keadaan-marah.html>, tanggal 9 Mei 2022.

<sup>27</sup>Diakses melalui: <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/sahkah-talak-dalam-kondisi-sangat-marah-HheFT>, tanggal 9 Mei 2022.

(Artikel) yang ditulis oleh bahtsul masail, dengan judul: “*Sahkah Talak dalam Kondisi Sangat Marah?*”. Terdapat persamaan yaitu tidak akan jatuh Talak yang diucapkan orang yang sedang dalam keadaan marah yang memuncak.

7. Artikel yang ditulis oleh Muhammad Abduh Tuasikal, MSc, dengan judul: “Risalah Talak (4), Talak dalam Keadaan Marah”. Hasil pembahasannya Keadaan marah ada beberapa bentuk: pertama, marah dalam keadaan sadar, akal dan pikiran tidaklah berubah, masih normal. Ketika itu, masih dalam keadaan mengetahui maksud talak yang diutarakan. Marah seperti ini tidak diragukan lagi telah jatuh talak. Dan bentuk talak seperti inilah yang umumnya terjadi. Kedua marah sampai dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa atau hilang kesadaran dan tidak paham apa yang diucapkan atau yang dimaksudkan..<sup>28</sup> Dalam karya ilmiah ini ( Artikel) yang berjudul “Risalah Talak (4), Talak dalam Keadaan Marah”. Memiliki persamaan yaitu membahas talak dalam keadaan marah seperti apa yang talaka seseorang tersebut jatuh.
8. Buku yang ditulis oleh A. Fatih Syuhud yang berjudul: “Merajut Rumah Tangga Bahagia”.<sup>29</sup> Terdapat perbedaan yaitu di karya ilmiah ini juga terdapat penjelasan tentang “Merajut Rumah Tangga Bahagia”. Sedangkan karya ilmiah saya hanya membahas tentang Talak.
9. Buku yang ditulis oleh Sayid Sabiq yang berjudul: “*Fiqh Sunnah*”. dalam buku ini juga menjelaskan tentang talak suami yang dalam keadaan marah.<sup>30</sup> Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang talak seorang suami yang dalam keadaan marah.

---

<sup>28</sup>Diakses melalui: <https://rumaysho.com/2339-risalah-talak-4-talak-dalam-keadaan-marah.html>, tanggal 9 Mei 2022.

<sup>29</sup>A. Fatih Syuhud, *Merajut Rumah Tangga Bahagia*, (Malang: Pustaka Al-Khoirot, 2014), hlm. 23.

<sup>30</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syaqqina), (Jakarta: Republika, 2017), hlm. 59.

10. Buku yang ditulis oleh Ibnu Qaiyyim Al-Jauziyah yang berjudul: “*Zadul Ma’ad, Cet 1*”. dalam buku ini juga menjelaskan tentang talak suami yang dalam keadaan marah.<sup>31</sup> Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang talak seorang suami yang dalam keadaan marah.
11. Buku yang ditulis oleh M. Dahlan R dan Mustarom yang berjudul: “*Menjadi Guru yang Bening Hati: Strategi Mengelola Hati di Abad Modern*”, dalam buku ini juga menjelaskan tentang talak suami yang dalam keadaan marah.<sup>32</sup> Setelah peneliti melihat isi dari buku ini terdapat persamaan juga yaitu adanya membahas tentang talak dalam keadaan marah.
12. Buku yang ditulis oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah yang berjudul: “*Rauḍah al-Muḥibbīn wa Nuzḥah al-Mustaqīn*”, dalam buku ini juga menjelaskan tentang talak suami yang dalam keadaan marah.<sup>33</sup> Setelah peneliti melihat isi dari buku ini terdapat persamaan juga yaitu adanya membahas tentang talak dalam keadaan marah.
13. Buku yang ditulis Yūsuf al-Qaraḍāwī yang berjudul: “*h Rāsyidah*” dan buku “*Fatāwā al-Mu’āṣirah*”, dalam buku ini *Min Ajlin Ṣaḥwa* juga menjelaskan tentang talak suami yang dalam keadaan marah.<sup>34</sup> terdapat persamaa yaitu dalam buku ini *Min Ajlin Ṣaḥwa* juga menjelaskan tentang talak suami yang dalam keadaan marah dan sama-sama merujuk kepada Yūsuf al-Qaraḍāwī.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan dengan kajian skripsi ini. Persamaannya bahwa peneliti terdahulu juga ada menyinggung masalah talak dalam keadaan marah yang dianalogikan

---

<sup>31</sup>Ibnu Qaiyyim Al-Jauziyah, *Zadul Ma’ad*, (Terj: Masturi Irham dkk), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), hlm. 105.

<sup>32</sup>M. Dahlan R dan Mustarom, *Menjadi Guru yang Bening Hati: Strategi Mengelola Hati di Abad Modern*, (Yogyakarta: Deeublish, 2018), hlm. 77.

<sup>33</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Rauḍah al-Muḥibbīn wa Nuzḥah al-Mustaqīn*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Qisthi Press, 2011), hlm. 309.

<sup>34</sup>Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Min Ajlin Ṣaḥwah Rāsyidah* dan *Fatāwā al-Mu’āṣirah*.

pada talak dalam keadaan mabuk. Adapun perbedaannya bahwa peneliti terdahulu tidak memusatkan kajiannya pada pendapat Yūsuf al-Qaradāwī sebagaimana yang penulis lakukan di dalam skripsi ini.

## 6. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk menentukan arah suatu penelitian. Metode merupakan satu cara yang dilakukan dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta, terhadap suatu paradigma hukum atau suatu pemikiran.<sup>35</sup> Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan penelitian dan aktivitas penelitian. Mengingat penelitian ini termasuk di dalam bidang ilmu fikih, maka metode yang digunakan adalah metode.

Menurut Bisri, metode penelitian kualitatif disebut sebagai pendekatan kualitatif, bisa juga dinamakan dengan metode paradigma kualitatif, paradigma naturalis dan alamiah.<sup>36</sup> Saifuddin Anwar menyatakan pendekatan kualitatif lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>37</sup> Dengan begitu, jenis penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pendapat, dan mengembangkan teori.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *deskriptif-analisis* dengan kajian kepustakaan (*library research*), yakni mengurai pembahasan penelitian berdasarkan narasi ilmiah terkait dengan objek kajian dan fokus masalah. Penelitian kepustakaan dimaksudkan meneliti pendapat Yūsuf al-Qaradāwī tentang hukum talak dalam keadaan mabuk.

<sup>35</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka, 2009), hlm. 13.

<sup>36</sup>Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2004), hlm. 268.

<sup>37</sup>Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 5.

## 2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. Data primer, yaitu sumber data utama yang di dalamnya dijadikan jawaban langsung terhadap masalah yang diteliti. Sumber data primer dalam skripsi ini adalah adalah buku-buku atau kitab Yūsuf al-Qaradāwī. Sumber data ini diperoleh dalam beberapa literatur karangan Yūsuf al-Qaradāwī seperti kitab: “*Min Ajlin Ṣaḥwah Rāsyidah*”, “*Fatāwā al-Mu’āṣirah, al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*”, dan kitab-kitab Yūsuf al-Qaradāwī lainnya.
  - b. Data sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas tema hukum talak dalam keadaan mabuk, seperti kitab, “*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*” karangan Wahbah al-Zuhailī, “*Fiqh al-Sunnah*” karya Sayyid Sabiq, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*” karangan Amir Syarifuddin, dan kitab-kitab lainnya yang relevan.
  - c. Data tersier, merupakan data pelengkap, diambil dari berbagai referensi seperti kamus, jurnal, artikel, ensiklopedi, dan koran, serta data-data pelengkap lainnya yang membantu menambah data penelitian ini.
- ## 3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, tafsir, buku hukum, serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Sesuai dengan pendapat Beni,<sup>38</sup> bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat digunakan dengan metode *survey book* atau *library research*, dengan langkah-langkan sebagai berikut:

---

<sup>38</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

- a. Menginventarisasi data berupa buku-buku, khususnya karya fuqaha dan para pakar hukum Islam terkait dengan tema talak dalam keadaan marah.
- b. Membaca semua buku yang dimaksudkan dan mengurai-kannya kembali dalam penelitian ini.

#### 4. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dari sumber yang telah disebutkan, kemudian dilakukan analisis dengan cara *analisis fiqh*, yaitu satu cara analisis dengan menitikberatkan pada kajian norma hukum Islam dan teori-teori terkait hukum Islam. Intinya, data yang telah dikumpulkan akan diurai berdasarkan narasi ilmiah, kemudian pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī dikaji berdasarkan teori-teori hukum Islam yang tersebar dalam kitab-kitab hukum relevan.

#### 5. Pedoman Penulisan

Skripsi ini ditulis dengan berpedoman kepada Buku Panduan Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2018, yang telah direvisi pada tahun 2019. Sementara itu, pedoman penulisan ayat Alquran merujuk kepada Alquran dan terjemahan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2012. Adapun penulisan hadis merujuk kepada kitab-kitab hadis sembilan Imam (Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Al-Nasa'i, Ibn Majah, Al-Tirmizi, Malik, Ahmad, Daruquthni).

#### 7. Sistematika Pembahasan


Bab satu merupakan pendahuluan, terdiri dari sub bahasan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis tentang hukum talak dalam keadaan marah tinjauan fikih, pengertian talak dalam keadaan marah dan landasan

hukumnya, rukun dan syarat sah talak serta tujuan disyariatkannya, urgensi niat dan lafaz yang digunakan dalam talak, pandangan fuqaha' terhadap hukum talak dalam keadaan marah serta argumentasinya.

Bab tiga merupakan hasil penelitian tentang analisis pendapat yūṣuf qaradāwī tentang hukum talak dalam keadaan marah, profil Yūsuf Al-Qaradāwī dan karya intelektualnya, pendapat Yūsuf Al-Qaradāwī tentang hukum talak dalam keadaan marah serta dalil-dalil dan pemahamannya, metode penalaran yang digunakan oleh Yūsuf Al-Qaradāwī dalam penetapan hukum talak dalam keadaan marah, pendapat Yūsuf Al-Qaradāwī tentang hukum talak dalam keadaan marah dilihat dalam konteks kekenian.

Bab empat merupakan bab penutup yang menjelaskan suatu simpulan yang diambil dalam penelitian ini, yaitu tersusun dari dua subbahasan kesimpulan dan saran.



## **BAB DUA**

### **HUKUM TALAK DALAM KEADAAN MARAH**

#### **TINJAUAN FIKIH**

#### **A. Pengertian Talak, Marah dan Dasar Hukumnya**

Pada bagian ini dikemukakan dua pembahasan pokok, terdiri dari definisi talak dalam keadaan marah, dari aspek bahasa dan istilah, kemudian dikemukakan landasan hukum talak dalam Alquran dan hadis.

##### **1. Pengertian Talak**

Talak secara bahasa yakni memudarkan ikatan, melepas ikatan, memisahkan ikatan, baik bersifat fisik seperti ikatan kuda dan ikatan tawanan, maupun bersifat maknawi seperti ikatan pernikahan, seperti dengan sebutan, “*ṭalāq al-naqah*” atau “*nāqatun ṭāliqun*”, artinya memudarkan ikatan unta dan melepaskannya, atau unta yang terlepas.<sup>1</sup> Kata talak merupakan salah satu kata serapan yang dibakukan ke dalam bahasa Indonesia. Pada asalnya, kata talak diambil dari bahasa Arab, yaitu *ṭalāq*, merupakan bentuk derifatif dari kata *ṭalaqa* (kata kerja lampau atau disebut dengan *fi’il maḍī*). Menurut Ibn Manzur, seperti dikutip oleh Gus Arifin bahwa kata talak secara bahasa berarti tidak ada ikatan atasnya dan meninggalkan. Dalam kutipan yang sama, al-Jurjani menyebutkan kata talak bermakna menghilangkan ikatan dan meninggalkan.<sup>2</sup>

Mengacu pada makna bahasa tersebut, dipahami bahwa kata talak (*ṭalaq*: Arab) mengandung makna umum, meliputi semua bentuk pelepasan suatu ikatan, baik secara zahir maupun secara maknawi. Secara zahir maksudnya melepaskan ikatan sesuatu yang tampak ada tali pengikatnya, sementara secara maknawi maksudnya suatu ikatan yang secara makna

---

<sup>1</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah*, (terj: Faisal Saleh), Jilid 5, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 576.

<sup>2</sup>Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 719.

memiliki ikatan, seperti ikatan keluarga, ikatan nasab, ikatan pernikahan, ikatan saudara, ikatan suku dan budaya, dan lainnya.

Berbeda dengan arti bahasa, pemaknaan kata talak secara terminologi dikhususkan hanya kepada pemutusan atau pemisahaan ikatan pernikahan saja, tidak yang lainnya. Artinya, talak dalam makna terminologi dikembalikan pada pemutusan secara maknawi dan khusus hanya pada pemutusan ikatan nikah. Pengertian semacam ini dapat dipahami dari Al-Tuwaijiri, bahwa menurutnya talak yaitu sebagai perbuatan melepaskan ikatan tali pernikahan.<sup>3</sup> Demikian pula disebutkan oleh Zakariyya al-Ansari, seperti dikutip oleh Ghozali, bahwa talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.<sup>4</sup> Menurut Ahmad Imam, talak adalah terlepasnya hubungan antara suami dan istri.<sup>5</sup>

Adapun menurut Sayyid Salim, talak secara syariat adalah melepaskan ikatan pernikahan atau memutuskan hubungan pernikahan saat itu juga atau dikemudian waktu dengan lafaz tertentu.<sup>6</sup> definisi tersebut memiliki maksud yang sama yakni talak merupakan perceraian atau putusanya ikatan pernikahan suami-isteri yang terjadi sesaat setelah suami mengucapkan lafaz talak, atau lafaz sejenisnya. Lafaz yang sejenisnya bermaksud semua bentuk lafaz yang memberi indikasi kuat bahwa ucapan suami tersebut ditujukan untuk bercerai, misalnya dengan kata, “saya ceraikan kamu”, “saya tidak mau hidup berumah tangga dengan kamu”, dan kalimat lain yang senada dengan itu.

---

<sup>3</sup>Abdullah al-Tuwaijiri, *Mukhtasar al-Fiqh al-Islami*, (Terj: Achmad Munir Badjeber, dkk), Cet. 21, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014), hlm. 1052.

<sup>4</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 192.

<sup>5</sup>Abd al-Sami' Ahmad Imam, *Minhaj al-Talib fi al-Muqaranah baina al-Mazahib*, (Terj: Yasir Maqosid), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 148.

<sup>6</sup>Abu Malik Kamal ibn al-Sayyid Salim, *Fiqh al-Sunnah li al-Nisā'*, (terj: Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 583.

Adapun definisi talak menurut Al-Zuhaili talak secara istilah berarti melepas ikatan pernikahan dengan kata talak (cerai) atau yang sejenisnya.<sup>7</sup>

Pada konteks ini, para ulama mazhab bersepakat suamilah yang memiliki wewenang di dalam menjatuhkan talak.

Terdapat juga definisi talak yang dikemukakan oleh ulama mazhab, terdapat penyampaian definisi talak oleh ulama-ulama mazhab. Ulama dari kalangan madzhab Hanafi dan Hanbali mendefinisikan talak sebagai pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa akan datang dengan lafaz yang khusus, yakni lafaz talak. Berbeda dengan mazhab Syafi'i mendefinisikan talak sebagai pelepasan akad nikah dengan lafaz talak atau yang semakna dengan itu (kata-kata perceraian). Sedangkan menurut ulama dari madzhab Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri, ulama ini tidak menjelaskan tentang apakah talak harus menggunakan lafaz khusus atau tidak.<sup>8</sup>

Berdasarkan beberapa makna istilah di atas, dapat diketahui kata talak ialah suatu pemutusan ikatan pernikahan. Memutuskan tali pernikahan dalam cakupan makna istilah tersebut harus melalui *lafaz* talak, atau *lafaz* yang lain yang mengandung makna pemutusan. Istilah lain yang dimaksudkan seperti *lafaz firāqun* (berpisah) atau *lafaz sirāh* (melepaskan). *Lafaz-lafaz* tersebut menurut Amir Syarifuddin adalah *lafaz* yang jelas (*ṣarīh*).<sup>9</sup> Untuk itu, dua *lafaz* terakhir juga bisa digunakan untuk menunjukkan makna talak, berupa pemutusan atau pelepasan ikatan pernikahan.

---

<sup>7</sup> Wahbah Mustafa, 2017 hlm 579

<sup>8</sup>Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap; Pedoman Praktis Ibadah Sehari-Hari bagi Keluarga Muslim*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 182-183.

<sup>9</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 210.

## 2. Pengertian Marah

kata marah dapat diartikan sebagai kondisi jiwa sangat tidak senang baik karena dihina, diperlakukan tidak sepatutnya, dan sebagainya.<sup>10</sup> Marah merupakan reaksi emosional yang ditimbulkan oleh suatu rangsangan dari luar ataupun dalam, yang disertai dengan perasaan tidak suka yang sangat kuat.<sup>11</sup> Dalam pengertian lain, marah adalah perubahan internal atau emosional yang menimbulkan penyerangan dan penyiksaan guna mengobati apa yang ada di dalam hati. Perubahan yang lebih keras dari marah disebut *ghaiz*, yaitu satu kondisi kemarahan yang sangat hebat.<sup>12</sup>

Penggabungan dari dua kata tersebut di atas adalah talak dalam keadaan marah, dapat dimaknai sebagai ucapan talak atau pemutusan hubungan nikah, yang dilakukan oleh seorang suami terhadap isterinya, di mana kondisinya saat mengucapkan talak tersebut berada dalam kondisi emosional atau marah, atau dengan kata lain, talak dalam keadaan marah ialah penjatuhan talak oleh suami terhadap isterinya yang penjatuhan talak itu dilakukan saat kondisi marah.

## 3. Dasar Hukum Talak dalam Keadaan Marah

Perlu ditegaskan bahwa perkawinan bisa saja putus melalui jalan apapun, salah satunya dengan talak, walaupun dalam keadaan marah. Hal ini karena pernikahan sendiri ada satu kontrak atau ikatan, sementara ikatan itu bisa saja putus, sehingga putusnya pernikahan dengan cerai talak bersifat wajar demi kebutuhan.<sup>13</sup>

Di sini, praktik talak pada dasarnya tidak dibenarkan ketika tidak ada alasan yang sangat mendesak bagi laki-laki.

---

<sup>10</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 87.

<sup>11</sup>M. Aref Rahmat, *Nabipun bisa Marah*, (Jakarta: Media Presindo, 2012), hlm.

<sup>12</sup>Sayyid Muhammad Nuh, *Afat 'ala Al-Thariq*, (Terj: Nur Aulia), (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 308.

<sup>13</sup>Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. IV, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 206.

Sebelum menjelaskan dasar hukum talak dalam keadaan marah, berikut akan dijelaskan dasar hukum talak secara umum.

Hadis Rasulullah Saw juga menyebutkan bahwa talak merupakan perbuatan yang dibenci Allah Swt meskipun yang diharamkan dalam agama Islam:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ.  
(رواه أبو دود).<sup>14</sup>

Dari Ibn Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: “Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian”. (HR. Abu Dawud).

Hadis tersebut memberi makna bahwa talak halal dan dibolehkan dalam Islam, namun dibenci oleh Allah ketika tidak ada alasan yang mengharuskan suami menjatuhkan talak. Ketika ada alasan yang kuat, seperti suami memandang hubungan suami isteri tidak bisa lagi dibina secara baik, keretakan rumah tangga semakin kuat dan memunculkan mudarat yang besar, maka talak disyariatkan. Dasar hukum pensyariatkan talak dapat dilihat dalam beberapa ayat Alquran dan hadis. Di antaranya dalam surat al-Ṭalāq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا.

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. (QS. Al-Ṭalāq: 1).

<sup>14</sup>Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy’as al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, tt), hlm. 570.

Selain ayat di atas, juga dimuat dalam surat al-Baqarah ayat 229:

أَطْلُقْ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا يُجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْنَاهُمُوهِنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim". (QS. Al-Baqarah: 229).

Dua ayat di atas menunjukkan bahwa eksistensi talak memang ada dalam hukum pernikahan Islam. Talak boleh dijatuhkan, yaitu pada saat isteri dapat menjalankan iddah secara wajar. Misalnya, menceraikan isteri tidak dalam keadaan haid dan tidak digauli sebelum talak diucapkan. Pada surat kedua lebih rinci lagi, yaitu suami mempunyai hak talak itu ada dua kali.<sup>15</sup> Artinya, suami menalak isteri yang masih dapat merujuk isteri dua kali. Setelah talak kedua maka berlaku talak tiga yang menimbulkan keharaman mengadakan akad nikah antara keduanya.

Sementara itu, landasan hukum talak dalam hadis juga sangat banyak, salah satunya hadis riwayat dari Ibn Umar ra, sebelumnya, yaitu talak itu halal meskipun dibenci oleh Allah. Kemudian hadis riwayat dari Salim bin Abdillah, yaitu sebagai berikut:

<sup>15</sup>Abū Bakr Jabīr al-Jazairī, *Minhāj al-Muslim*, (terj: Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman), cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 841.

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَعَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَرَّةً فَلْيَرِاجِعْهَا ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. (رواه أبو داود).

Dari Ibn Syihab, telah mengabarkan kepadaku Salim bin Abdullah, dari ayahnya, bahwa ia telah menceraikan isterinya yang sedang hamil, kemudian Umar menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah saw. Kemudian Rasulullah saw marah dan berkata: “Perintahkan dia agar kembali kepadanya dan menahannya hingga suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian apabila ia berkehendak maka boleh ia menceraikannya dalam keadaan suci sebelum ia menggaulinya. Maka itulah perceraian pada 'idahnya, sebagaimana yang diperintahkan Allah 'azza wajalla”. (HR. Abu Dawud).<sup>16</sup>

Hadis di atas erat kaitannya dengan ketentuan surat al-Ṭalāq ayat 1 sebelumnya, di mana isteri harus diceraikan ketika isteri dapat melaksanakan kewajiban iddah secara wajar, yaitu menahan isteri hingga ia mengalami suci dan tidak haid. Keadaan suci itulah suami dapat menceraikan isterinya. Demikianlah dalil-dalil yang menyebutkan bolehnya talak dalam Islam

Adapun dalil khusus yang menyangkut hukum talak dalam keadaan marah ini di antaranya ditemukan dalam riwayat Abu Dawud dari Muhammad bin Ubaid bin Abi Shalih sebagai berikut:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ الَّذِي كَانَ يَسْكُنُ إِيْلِيَا قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَدِيِّ بْنِ عَدِيِّ الْكِنْدِيِّ حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَبِعْتَنِي إِلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ وَكَانَتْ قَدْ حَفِظَتْ مِنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي غِلَاقٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْغِلَاقُ أَطْنُهُ فِي الْعَضْبِ.

Dari Muhammad bin Abu Shalih yang pernah tinggal di Iliya, ia berkata; aku pernah keluar bersama Adi bin 'Adi Al Kindi, hingga sampai ke Makkah. Kemudian ia mengutusku datang kepada Shafiyyah

<sup>16</sup> Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, tt), hlm. 570.

binti Syaibah, dan ia telah hafal hadis dari Aisyah, ia berkata; aku mendengar Aisyah berkata; aku telah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Tidak ada (artinya tidak sah) perceraian dan pembebasan di dalam keadaan marah (HR. Abu Dawud).<sup>17</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami dalil hadis di atas terkait apakah makna hadis di atas adalah tidak sahnya talak dalam kondisi marah atau hanya sekedar makruh. Secara lebih jauh, pandangan ulama ini akan diuraikan pada bab tersendiri di akhir bab ini. Adapun dalil hadis lainnya yang memiliki keterkaitan dengan dasar hukum talak dalam keadaan marah ialah riwayat Al-Bukhari, dari Abi Hurairah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا الطَّلَاقَ الْمَغْلُوبَ عَلَى عَقْلِهِ.

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Saw bersabda: Setiap talak yang dijatuhkan suami ialah sah, kecuali talak suami yang tertutup akalnya”.<sup>18</sup>

Hadis ini menjadi dalil bahwa talak yang dilakukan orang yang tertutup akalnya tidak sah secara hukum. Orang yang tertutup akal di sini oleh sebagian ulama memasukkan kondisi marah, mabuk, orang gila, dan orang dalam posisi tidur. Meskipun demikian, permasalahan tentang hukum talak dalam keadaan marah ini masih ditemukan perbedaan pendapat. Secara lebih jauh, pandangan ulama dalam masalah ini dikemukakan dalam sub bahasan tersendiri.

## **B. Rukun dan Syarat Sah Talak serta Tujuan Disyariatkannya**

Kajian hukum Islam terhadap satu masalah hukum selalu membahas terkait unsur-unsur yang membentuk suatu akad. Begitu juga di dalam konteks masalah hukum talak, ia memiliki rukun atau unsur-unsur tertentu yang wajib

<sup>17</sup> Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy’ās al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, tt), hlm. 571.

<sup>18</sup> Imam Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Riyad: Bait Al-Afkar, 2012), hlm. 385.

ada, selain itu harus pula diperhatikan syarat-syarat sah talak. Untuk itu, di dalam bagian ini dikemukakan minimal dua pembahasan penting, terdiri dari rukun dan syarat sah talak, kemudian diikuti dengan tujuan disyariatkannya talak.

### 1. Rukun dan Syarat Sah Talak

Tindakan atau perbuatan, termasuk pula ucapan yang mengandung nilai hukum harus memenuhi unsur pembentuknya. Semua peristiwa hukum dalam Islam, termasuk di dalamnya persoalan talak memiliki unsur pembentuk sendiri sehingga talak seorang suami dapat dipandang jatuh. Jika ditelusuri lebih jauh, penetapan rukun talak ini oleh para ulama masih ditemukan perbedaan pendapat. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan dalam memaknai rukun. Menurut mazhab Ḥanafī, rukun ialah bagian dari sesuatu, sedangkan sesuatu itu tidak akan ada jika bagian tersebut tidak ada. Menurut mazhab Mālikī, Syāfi'ī, dan Ḥanbalī,<sup>19</sup> rukun ialah apa-apa yang harus ada demi menggambarkan wujud sesuatu, baik yang merupakan bagian darinya maupun tidak.<sup>20</sup>

Perbedaan dalam memaknai istilah rukun tersebut, membawa pada beda pendapat masing-masing dalam menetapkan rukun talak. Mazhab Ḥanafī hanya mengakui satu rukun talak saja, yakni *lafaz* talak itu sendiri, seperti ucapan suami menceraikan istri dengan kalimat, “saya ceraikan kamu”, “kamu tertalak” atau jenis *lafaz* lainnya.<sup>21</sup> Menurut mazhab Mālikī dan al-Syāfi'ī, rukun talak ada empat, yaitu orang yang menjatuhkan talak (suami), orang yang diceraikan (istri), *lafaz* talak, dan kesengajaan mengucapkan talak dalam arti ungkapan *lafaz* yang jelas (*sharih*) atau kiasan (*kinayah*). Sementara itu, menurut mazhab Ḥanbalī rukun talak ada lima,

---

<sup>19</sup>Abd al-Majid Mahmud Matlub, *al-Wajīs fī Ahkām al-Ushrah al-Islāmiyyah*, (Terj: Haris Fadhy & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 33.

<sup>20</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 45.

<sup>21</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh...*, Jilid 9, hlm. 521.

yaitu orang yang menjatuhkan talak (suami), orang yang diceraikan (istri), *lafaz* talak, kesengajaan mengucapkan talak baik *sharih* atau *kinayah*, dan suami menguasai istri, maksudnya wanita yang ditalak harus telah menjadi istri. Untuk itu, jika seseorang menyatakan: “apabila saya menikah denganmu, maka kamu tertalak”, maka ucapan talak semacam ini tidak sah.<sup>22</sup>

Seperti dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly, bahwa jumhur ulama, termasuk mazhab Malik dan Mazhab Ahmad pada dasarnya menyebutkan empat rukun utama dalam talak, yaitu suami yang menjatuhkan talak, istri yang ditalak, ucapan talak (*shigah* talak), dan adanya niat atau maksud yang sengaja untuk menceraikan (*qasd*).<sup>23</sup> Berikut ini, akan dijelaskan syarat pembentuk keempat rukun tersebut sehingga talak yang dijatuhkan dipandang sah dan berlaku.

- a. Suami yang menjatuhkan talak harus berakal, suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Kemudian baligh, artinya talak tidak sah dijatuhkan oleh anak-anak. Suami yang menceraikan harus didasari oleh kemauan sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain.
- b. Istri yang ditalak masih dalam tali pernikahan, paling tidak istri masih dalam masa *iddah*. Istri yang ditalak harus berkedudukan sebagai istri yang berasal dari pernikahan yang sah, namun jika istri ternyata berasal dari pernikahan yang batil, maka talak dipandang tidak ada.
- c. *Sighat* talak harus menggunakan *lafaz* yang mengandung makna menceraikan istri, baik *lafaz* tersebut diucapkan secara jelas, sindiran, melalui tulisan atau lisan.
- d. *Qasd* atau maksud untuk menceraikan istri merupakan hal terpenting dari talak. Suami yang mengucapkan *lafaz* talak hendaknya memiliki maksud untuk menceraikan, bukan untuk maksud lain.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>*Ibid...*, hlm. 522.

<sup>23</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh...*, hlm. 201-205.

<sup>24</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh...*, hlm. 204.

## 2. Tujuan Disyariatkan Talak

Prinsip hukum Islam yang umum dipahami yaitu semua bentuk hukum yang disyariatkan Allah Swt., baik dalam dimensi hukum pidana, perdata umum seperti jual beli, maupun dimensi hukum perdata khusus dalam kaitan dengan keluarga memiliki sisi hikmah dan tujuan tersendiri. Termasuk di dalamnya tujuan dari pensyariatan talak memiliki juga hikmahnya. Dalam Islam, perceraian atau talak adalah sesuatu yang diharamkan namun dibenci oleh Allah Swt., hal ini sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat hadis, salah satunya riwayat Ibn Mājah dari Abdullāh bin Umar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ.<sup>25</sup>

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah saw., bersabda: “Perkara halal yang paling dibenci Allah Swt., adalah talak”. (HR. Ibn Mājah).

Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Abī Dāwud.<sup>26</sup> Sisi pendalilan pada hadis tersebut dipahami bahwa Allah Swt, menghalalkan atau dapat dikatakan dibolehkan pelaksanaannya dalam Islam, namun Allah Swt, membencinya. Hal ini boleh jadi karena ikatan pernikahan merupakan ikatan suci “مِيثَاقًا غَلِيظًا”, ikatan yang kuat dan kokoh.

Sebagai sesuatu yang dibenci oleh Allah Swt., perceraian memang sangat dibutuhkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Maulana Muhammad Ali menyebutkan bahwa talak atau perceraian dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa, di mana suami-isteri mengalami perselisihan yang cukup lama. Di antara keduanya sudah tidak dapat bersatu lagi meskipun sudah ada upaya

<sup>25</sup>Yazid bin Majah al-Qazwini, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah*, (Riyadh: Maktabah al-Ma’ārif, 1997), hlm. 277.

<sup>26</sup>Arent Jan Wensink, *al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fāz al-Ḥadīṣ al-Nabawī*, Juz 1, (Leiden: Maktabah Brill, 1936), hlm. 202.

untuk mendamai-kannya.<sup>27</sup> Al-Sya'rāwī berpendapat bahwa hukum cerai tidak boleh dicela melainkan pelakunya yang boleh dicela. Perceraian terjadi sebagai akibat dari pernikahan yang tidak berpedoman kepada ajaran dan tuntunan Allah Swt.<sup>28</sup>

Demikian pula disebutkan oleh Amiur Nuruddin, bahwa perceraian sangat dimungkinkan terjadi antara suami-isteri karena pada asalnya makna akad nikah disamping sebagai ikatan suci, kokoh, dan kuat namun juga bermakna kontrak, untuk itu pula ikatan tersebut bisa saja putus. Atas dasar itulah, sebuah perkawinan sangat dimungkinkan terputus melalui jalan talak.<sup>29</sup> Dalam konteks hukum Islam, hadirnya hukum perceraian memiliki tujuan tersendiri yang tercakup dalam tujuan umum maupun khusus. Tujuan umum perceraian adalah demi kemaslahatan suami-isteri itu sendiri. Para ulama sering menggunakan beberapa kaidah fikih yang berhubungan dengan konsep kemaslahatan, di antara-nya adalah kaidah yang berbunyi:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَ دَرْءُ الْمَفَاسِدِ.

“Mengambil kemanfaatan/kemaslahatan dan menghilangkan/mengangkat kerusakan”.<sup>30</sup>

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

“Ketetapan/keputusan seorang imam diambil berdasarkan pertimbangan kemaslahatan”.<sup>31</sup>

<sup>27</sup>Maulana Muhammad Ali, *The Relegion of Islam*, (terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Qutubil Islamiyah, 2016), hlm. 680.

<sup>28</sup>Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Anta Tas'al wa al-Islam Yujib*, (terj: Abu Adillah Almansyur), Cet. 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2014), hlm. 238.

<sup>29</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 206.

<sup>30</sup>Izz al-Dīn ibn Abd al-Salām, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Juz 1, (Mesir: Maktabah al-Killiyat al-Azhariyyah, 1991), hlm. 17.

Dua kaidah tersebut biasanya menjadi kaidah yang digunakan oleh hakim dalam memberi pertimbangan bahwa suatu hubungan memang-benar-benar harus diputuskan. Sebab, boleh jadi dengan memutuskan pernikahan, kemudharatan-kamudharatan yang dialami suami-isteri selama dalam masa perselisihan dan pertengkaran dapat diselesaikan dan diputuskan. Dengan begitu, tujuan dari perceraian dengan cara talak erat kaitannya dengan tujuan umum syariat itu sendiri, yaitu menciptakan kemasalahatan manusia.

Menurut Khallāf, tujuan umum hukum syarak ialah untuk kemasalahatan (*maṣlahah*) manusia.<sup>32</sup> Term *maṣlahah* berarti kebaikan kemaslaahatan umum. Mustafa Zayd, dikutip oleh Al Yasa' Abubakar menyebutkan bahwa salah satu pengertian *maṣlahah* yakni menolak mudharat dan mendatangkan manfaat.<sup>33</sup> Jadi, kaitannya dengan syariat talak, secara langsung bertujuan untuk menolak *mudharat* yang ditimbulkan mempertahankan pernikahan dan untuk mengambil manfaat dari perceraian itu.

Adapun tujuan dan hikmah talak secara khusus, adalah untuk memberi peluang bagi suami atau isteri mengintropeksi diri. Sangat dimungkinkan salah satu pihak dari keduanya keras kepala, tidak menghargai pasangan, sehingga dengan jalan talak menjadi pelajaran bagi keduanya. Al-Aḥmadi dan kawan-kawan, menyebutkan hikmah dan tujuan talak karena di dalamnya terkandung soslusi untuk menangani masalah suami isteri manakala diperlukan, khususnya ketika tidak ada keharmonisan dan timbulnya kebencian yang karenanya membuat kedua belah pihak tidak mampu menegakkan batasan-batasan Allah Swt., dalam melangsungkan kehidupan

---

<sup>31</sup>Jalāl al-Dīn al-Suyūfī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' al-Syāfi'iyyah*, Juz 1, (Riyadh: Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'udiyah, 1997), hlm. 202

<sup>32</sup>Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (terj: Moh Zuhri dan Ahmad Qorib), Edisi Kedua, (Semarang: Dina Utama, 2015), hlm. 365.

<sup>33</sup>Lihat, Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 36.

rumah tangga. Talak dengan alasan tersebut termasuk dari salah satu bukti kebaikan Islam.<sup>34</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan disyariatkannya talak atau perceraian ialah untuk menciptakan kemaslahatan-kemaslahatan yang sebelumnya kedua pihak mengalami kesulitan dan bahkan timbul mudharat.

### **C. Urgensi Niat dan Lafaz yang Digunakan dalam Talak**

Sebelum dijelaskan lebih jauh, penting dikemukakan bahwa perceraian di dalam Islam dapat disebabkan oleh kematian, pemutusan melalui pengadilan atau disebut *fasakh*, permintaan isteri untuk bercerai dengan kompensasi atau *khulu'*, dan perceraian yang dijatuhkan suami, atau disebut dengan talak. Dalam konteks talak, ia merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting di dalam kajian hukum keluarga Islam. Alquran dan hadis (sebagaimana telah dikutip terdahulu) telah memberikan beberapa batasan dalam pelaksanaan talak. Sebagai peristiwa hukum, pelaksanaan talak tentu memerlukan suatu proses yang mendahuluinya. Maknanya suami tidak boleh langsung menceraikan isteri tanpa ada alasan-alasan yang sangat mendesak. Di samping itu, talak juga harus memperhatikan nilai dan kaidah-kaidah tertentu, terutama mengenai niat talak dan lafaz yang digunakan.

Mengawali pembahasan ini, penting dikemukakan lebih dulu terkait makna niat dan kedudukannya dalam hukum talak. Niat sering dipersamakan dengan kata maksud atau keinginan yang kuat yang ada dalam hati. Secara harfiah, kata niat berasal dari bahasa Arab, turunan dari kata *nawā-yanwi-*

---

<sup>34</sup>Abd al-'Azīz Mabruk al-Ahmadi, dkk, *al-Fiqh al-Muyassar*, (terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 502.

*niyyatan*. Lafaz niat ini memiliki beberapa makna, di antaranya *al-qaṣḍu* (suatu maksud/tujuan) dan *al-hifẓu* (penjagaan).<sup>35</sup>

Justru itu, niat berada dalam hati, yang berupa maksud dan tujuan dalam hati.

Secara istilah, terdapat banyak rumusan yang dikemukakan oleh para ulama. Menurut kalangan Mālikiyyah, niat sebagai suatu tujuan dari suatu perbuatan yang hendak dilakukan seorang manusia. Melalui makna tersebut, niat muncul sebelum ada perbuatan. Menurut kalangan Syāfi'iyyah, mendefinisikan niat sebagai tujuan dari satu perbuatan yang muncul bersamaan dengan perbuatan tersebut.<sup>36</sup>

Umar Sulaimān Al-Asyqar mengutip beberapa rumusan para ahli, seperti di bawah ini:<sup>37</sup>

1. Al-Nawawī. Niat adalah menuju sesuatu dan berkeinginan melakukannya.
2. Al-Qurāfī. Niat ialah tujuan seseorang dengan hatinya terhadap suatu yang dia kehendaki untuk dikerjakannya.
3. Menurut Al-Khittābī, niat merupakan tujuan seseorang terhadap sesuatu, menurut hatinya, dan menuntut orang itu untuk ditindaklanjuti. Ada yang mengatakan bahwa niat adalah keinginan hati.
4. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, niat adalah pekerjaan itu sendiri, hanya saja antara niat dan tujuan itu mempunyai perbedaan.
5. Menurut Al-Zarkasyī, niat adalah tujuan mutlak.
6. Menurut Al-Karmānī, niat merupakan harus diiringi dengan pekerjaan dan tidak boleh mendahului pekerjaan tersebut.
7. Menurut Al-‘Ainī, niat adalah suatu kehendak untuk melakukan suatu pekerjaan dan memastikannya.

---

<sup>35</sup>Isnan Ansory, *Fiqih Niat*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 7.

<sup>36</sup>Isnan Ansory, *Fiqih...*, hlm. 7-8.

<sup>37</sup>Umar Sulaimān Al-Asyqar, *Fiqh Niyāt*, (Terj: Faisal Saleh), (Jakarta: Gema Insani Press 2005), hlm. 4-12.

8. Menurut Al-Baiḍāwī, niat adalah keinginan dan usaha untuk melakukan suatu perbuatan-perbuatan baik demi mendapatkan ridha dari Allah dan mengaplikasikan hikmah-hikmahnya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa niat di dalam definisi yang spesifik ditujukan untuk makna keinginan dan maksud dalam hati untuk melakukan suatu perbuatan (baik ataupun buruk) dan merealisasikannya dalam bentuk tindakan-tindakan nyata, misalnya maksud dan keinginan berbuat baik pada orang lain dan merealisasikannya, keinginan dan maksud dalam hati untuk shalat dan merealisasikannya, dan perbuatan-perbuatan lainnya.

Niat adalah keinginan atau maksud yang ada di dalam hati untuk kemudian direalisasikan dalam bentuk tindakan nyata atau perbuatan. Dalam hubungannya dengan talak, para ulama berbeda pendapat apakah niat perlu di dalam talak atau tidak. Sebagian memandang talak seseorang harus disertakan dengan niat untuk menceraikan, sehingga jika talak tidak adanya niat di dalamnya, maka dipandang tidak sah, seperti misalnya talak dalam kondisi bercanda.<sup>38</sup> Talak dalam keadaan marah, mabuk, dan kondisi-kondisi lain yang tidak ada niat untuk menceraikan isteri.

Sementara itu, sebagian ulama lainnya justru memandang bahwa talak tidak memerlukan niat.<sup>39</sup> Sehingga talak yang dilakukan secara bercanda dianggap dan dipandang jatuh, termasuk juga talak yang dilakukan dalam keadaan mabuk, atau dalam keadaan sangat marah. Pada kasus-kasus seperti bercanda, dalam keadaan mabuk, atau keadaan marah yang sangat memuncak, orang biasanya melakukan suatu perbuatan tanpa ada niat di dalamnya. Orang dengan spontan melaksanakan apapun yang mereka lakukan. Pada kondisi ini,

---

<sup>38</sup>Elyanur, "Analisis Komperatif Pendapat Ibnu Hazm dan Imam Syafi'i tentang Talak Muallaq". *Jurnal: Jurisprudensi IAIN Langsa*. Vol. IX, No. 2, 2017, hlm. 92.

<sup>39</sup>Jamhuri dan Zuhra, "Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah: Analisis Waktu dan Jumlah Penjatuhan Talak". *Jurnal: Media Syariah*. Vol. 20, No. 1, 2018, hlm. 102.

sebagian ulama justru menyatakan meskipun tidak ada niat mentalak isteri, namun tetap saja dipandang jatuh.<sup>40</sup>

#### **D. Pandangan Fuqaha' tentang Hukum Talak dalam Keadaan Marah serta Argumentasinya**

Perpsketif fikih tentang talak pada dasarnya dibolehkan. Pembolehan talak ini diakui dalam Alquran, hadis, dan ijmak (konsensus) ulama. Meskipun begitu, dalam bagian-bagian tertentu yang sifatnya partikular atau *juz'iyah*, ditemukan silang pendapat di kalangan ulama, salah satunya menyangkut sah tidaknya talak yang dilakukan pada saat marah. Pembahasan awal penelitian ini telah diuraikan sepintas mengenai peta pendapat ulama. Paling kurang, posisi ulama terkait status hukum talak dalam keadaan marah terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu ulama yang menyatakan sah dan sebagian lain menyatakan tidak sah.

##### **1. Ulama yang Mensahkan Talak dalam Keadaan Marah**

Jumhur ulama yang terdiri dari kalangan Mālikiyah, kalangan Syāfi'iyah dan Ḥanabilah memandang bahwa talak seorang suami dalam keadaan marah jatuh atau sah. Al-Nawawī, al-Ramlī, dan Al-Bakrī, ulama kalangan Syāfi'iyah menyatakan sahnya talak orang yang sedang marah. Demikian juga disebutkan oleh al-Rahibanī, ulama kalangan Ḥanabilah menyatakan talak orang yang marah itu sah.<sup>41</sup> Pendapat ini juga dipegang oleh Al-Hasan Al-Basri, Sa'id bin Al-Musayyab, dan Al-Zuhri.

Dalil yang mereka gunakan adalah riwayat Abu Dawud:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزْهُنَّ جَدُّ  
النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ.

<sup>40</sup>Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh...*, hlm. 326.

<sup>41</sup>Fathih Syuhud, *Merajut Rumah Tangga Bahagia*, (Bandung: Alkhoiro, 2014), hlm. 115.

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda: Tiga perkara seriusnya ialah serius dan candanya ialah serius, yaitu, nikah, talak, dan rujuk”. (HR. Abu Dawud).<sup>42</sup>

Argumentasi yang mereka bangun ialah biasanya bercanda tidak disertai kehendak secara *haqiqi*. Namun dalam hadis tersebut, hal ini tetap dianggap serius. Ini setara dengan kemarahan yang luar biasa tersebut walaupun tidak diiringi kehendak tetapi sah selama bahasanya lugas. Apalagi dengan kondisi marah yang masih sadar atas apa yang terucap dan apa yang terjadi, tidak ada khilafiyah di antara para ulama bahwa kondisi marah yang biasa seperti ini dipandang jatuh. Sayyid Sabiq juga menyatakan keterangan yang sama, bahwa talak orang yang sedang marah tetap dipandang jatuh, dengan syarat apabila ucapan atau lisan suami saat menyatakan lafaz talak itu dikenal dan sifatnya tegas dan jelas (*sharih*).<sup>43</sup>

Melalui argumentasi di atas, diketahui bahwa jumhur ulama cenderung menggunakan *qiyas*, mempersamakan talak di dalam kondisi bercanda dengan talak dalam keadaan marah. Dalam kondisi bercanda, suami memang tidak memiliki maksud atau niat menceraikan, akan tetapi talak semacam itu tetap dipandang sah. Begitu pula dengan talak pada kondisi marah. Di dalam kondisi ini juga tidak ada niat untuk menceraikan istri, atau sebelumnya suami tidak memiliki niat menceraikan. Kondisi marah itulah yang mengantarkan si suami mengucapkan kata-kata tersebut. Selain argumentasi *qiyas*, jumhur ulama juga tampak berpatokan pada lafaz yang digunakan suami. Jika suami memakai lafaz yang jelas, tegas atau *sarih*, meskipun suami dalam kondisi marah, talak yang ia ucapkan tetap dipandang sah.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh...*, hlm. 328.

<sup>43</sup> <sup>43</sup>Farid Nu'man Hasan, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. 169.

<sup>44</sup> <sup>44</sup>Humairoh Fani, *25 Panduan Menjadi suami dan Istri yang Diridhai Allah*, (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2020). hlm, 39.

## 2. Ulama yang Tidak Mensahkan Talak dalam Keadaan Marah

Sebagian ulama lainnya justru memandang talak dalam keadaan marah tidak sah. Adapun pendapat ini diambil oleh sahabat yaitu Usman bin Affan, kemudian diikuti oleh Al-Bukhari, Abu Al-Sya'sa, Atha, Thawus, Ikrimah, Al-Qasim bin Muhammad,<sup>45</sup> Umar bin Abdul Aziz, Rabi'ah, La'is bin Sa'ad, Al-Muzani, Ibn Taymiyah, Ibnu Qayyim dan lain-lain. Ibn Taimiyah memberikan perincian bahwa jika marahnya sampai tidak terkendali dan gelap mata, talak tidak sah. Namun jika marahnya masih dalam keadaan sadar dan juga orang itu mengerti apa yang dikatakannya, maka talaknya sah.<sup>46</sup>

Dalil yang mereka gunakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Muhammad bin Ubaid bin Abi Shalih sebagaimana sudah dikutip di awal. Intinya, hadis tersebut menyatakan bahwa talak dalam kondisi *ighlaq* tidak sah. Ibn Qayyim menyatakan maksud *ighlaq* dalam riwayat hadis Abu Dawud ialah hati seseorang menjadi tertutup hingga dia tidak bermaksud untuk mengucapkan kata atau tidak memahaminya dengan baik. Ia juga menyatakan bahwa talak orang yang dipaksa, orang gila, orang yang hilang akal karena mabuk ataupun talak di dalam kondisi marah termasuk dalam arti kata *ighlaq*.<sup>47</sup> Kondisi marah di sini ada tiga macam, yaitu:

- a. Marah yang dapat menghilangkan akal, maka orang yang berada dalam kondisi seperti ini tidak akan menyadari apa yang diucapkannya.
- b. Mempunyai sifat marah yang tidak menghalangi pelakunya untuk dapat mengutarakan apa yang diinginkan. Talak orang seperti ini sah.

---

<sup>45</sup>Farid Nu'man Hasan, *Fikih Perempuan*..., hlm. 168-169.

<sup>46</sup>*Ibid.*

<sup>47</sup>Muhammad Noor, "Konsep Talak dalam Keadaan Marah Perspektif Ibnu Qoyyim al-Jauzi". *Jurnal: Humaniora Teknologi*, Vol. II No. I, Oktober 2016.

- c. Selalu berupaya untuk mengondisikan marahnya hingga akal nya tidak hilang, akan tetapi masih memisahkan dirinya dengan niatnya. Kondisi ini masih diperdebatkan.



## **BAB III**

### **ANALISIS PENDAPAT YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ TENTANG HUKUM TALAK DALAM KEADAAN MARAH**

#### **A. Profil YŪsuf Al-QaraḌĀwĪ dan Karya Intelektualnya**

YŪsuf Al-QaraḌĀwĪ merupakan salah satu ulama kontemporer yang cukup aktif dalam memberikan dakwah Islam melalui media televisi, media cetak, media buku dengan berbagai bidang keilmuan, dan berbagai media online. Pendapatnya tentang hukum Islam yang dimuat dalam berbagai kesempatan literatusnya cukup memberi pengaruh bagi pergerakan dan konstruksi ilmu hukum Islam. Pendapat YŪsuf Al-QaraḌĀwĪ mengenai hukum tidak sedikit mendapat apresiasi dari ulama semasanya di samping ada pula mendiskreditkan beliau karena disinyalir radikal dan ekstrim. Untuk mengenal lebih jauh sosok YŪsuf Al-QaraḌĀwĪ, maka dalam pembahasan ini akan dikemukakan profil beliau, mulai nama dan nasabnya, ilmu dan kapasitas keilmuan yang dimilikinya, hingga kepada uraian tentang literatur-literatur yang menjadi buah karya intelektualnya.

YŪsuf Al-QaraḌĀwĪ memiliki nama lengkap YŪsuf bin Abdullāh bin YŪsuf bin ‘Alī Al-QaraḌĀwĪ.<sup>1</sup> YŪsuf Al-QaraḌĀwĪ seorang sarjana Islam berpengaruh di abad 20. Beliau terkenal dengan intelektualitasnya, aktivis sosial, taat, penulis prolif, aktivis Islam, ahli pergerakan Muslim Brotherhood Ikhwanul Muslimin.<sup>2</sup> Nama Al-QaraḌĀwĪ merujuk kepada perkampungan yang bernama Al-QarḌah di Provinsi Kafu Syaikh, Mesir.<sup>3</sup>

YŪsuf Al-QaraḌĀwĪ dilahirkan di Desa Shift al-Turab, Mahallah al-Kubra Negeri Gharbiyah, atau Republik Arab Mesir, pada tanggal 9 September 1926

---

<sup>1</sup>Akram Kassab, *Al-Manhaj Al-Da'wi 'Inda Al-QaraḌĀwĪ*, (Terj: Muhyiddin Mas Rida), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 5.

<sup>2</sup>Zulkifli Hasan, "YŪsuf Al-QaraḌĀwĪ and Contribution of His Thoughts". *Jurnal: GJAT*. Vol. 3, Issue 1, Juni 2013, hlm. 51.

<sup>3</sup>Akram Kassab, *Al-Manhaj Al-Da'wi....*, hlm. 5.

M, atau bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1345 H. Ia dilahirkan dalam posisi yatim, karenanya ia diasuh oleh pamannya. Paman Yūsuf Al-Qaradāwī memiliki keinginan agar Yūsuf Al-Qaradāwī pada saat itu belajar agama dan diantarkan ke tempat mengaji di desanya. Di tempat itulah Yūsuf Al-Qaradāwī dikenal sebagai anak yang cerdas, mampu menghafal Alquran dan membacanya dengan baik.<sup>4</sup>

Yūsuf Al-Qaradāwī berasal dari keluarga yang sederhana di mana ayahnya bekerja sebagai petani dan keluarga ibunya bekerja sebagai pedagang. Di usia dua tahun, beliau telah kehilangan ayah dan diikuti oleh ibunya ketika beliau berusia 15 tahun. Ketika usianya belum genap 10 tahun, ia telah mampu menghafal dan membaca Alquran dengan baik. Di usia 7 tahun, dia masuk sekolah Al-Ilzamiyah Negeri yang memberinya pelajaran matematika, sejarah, kesehatan, dan lainnya. Selanjutnya, Yūsuf Al-Qaradāwī melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-Azhar di Thanta dan diselesaikan selama empat tahun. Selanjutnya, dia pindah ke Ma'had Tsanawiyah Al-Azhar Thanta dalam waktu lima tahun. Pada saat itu Yūsuf Al-Qaradāwī sering bertemu dengan Hasan Al-Banna yang merupakan tokoh populer Islam saat itu.<sup>5</sup>

Pada masa mudanya di Mesir, terdapat larangan atas Ikhwanul Muslimin. Seluruh gerakan Ikhwanul Muslimin mendapat kecamatan pemerintah, sehingga banyak pengikut Ikhwanul Muslimin yang dipenjara, serta tokoh mursyid ataupun guru pertama dibunuh oleh pemerintah Mesir saat itu, yaitu Hasan Al-Banna. Atas adanya pelarangan tersebut, Yūsuf Al-Qaradāwī pindah ke Ibu Kota Kairo, masuk ke Fakultas Ushuluddin di Universitas Al-Azhar. Dari sini ia mendapatkan ijazah sarjana di tahun 1953.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Iṣām Ṭalīmah, *Yūsuf Al-Qaradāwī Faqīh Al-Da'āh wa Dā'iyah Fuqahā'*, (Terj: Samson Rahman), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 3.

<sup>5</sup>Amrū Abd Al-Karīm Al-Sa'dāwī, *Al-Qadāyā Al-Mar'ah fī Al-Fiqh Al-Qaradāwī*, (Terj: Muhyiddin Mas Rida), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 3-5.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 6-14.

Dalam perjalanan hidupnya, Yūsuf Al-Qaraḍāwī pernah dipenjara. Ketika Mesir di pegang Raja Faruk, dia masuk penjara tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun karena keterlibatannya di dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi ketika terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali dia mendekam di penjara militer selama dua tahun. Yūsuf Al-Qaraḍāwī terkenal dengan khutbah-khutbah yang ia kemukakan, sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbah Al-Qaraḍāwī dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu.<sup>7</sup>

Kiprah Yūsuf Al-Qaraḍāwī dalam aspek dakwah menempati posisi vital dan sekaligus kontroversial dalam pergerakan Islam, waktu yang dihabiskannya untuk berkhidmat kepada Islam, berceramah, menyampaikan masalah-masalah aktual dan keislaman berbagai tempat dan negara menjadikan pengaruh sosok sederhana yang pernah dipenjara oleh pemerintah mesir ini sangat besar di berbagai belahan dunia, khususnya dalam pergerakan Islam kontemporer melalui karya karyanya yang mengilhami kebangkitan Islam modern.<sup>8</sup>

Yūsuf Al-Qaraḍāwī mempunyai 7 (tujuh) orang anak, empat putri dan tiga putra. Yūsuf Al-Qaraḍāwī membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing, ia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak perempuannya dan anak laki-lakinya. Salah seorang putrinya memperoleh gelar Doktor Fisika dan Nuklir di Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar Doktor di bidang Ilmu Kimia juga dari Inggris. Sedangkan yang ketiga juga menempuh S-3, sementara anak perempuan yang keempat telah menamatkan gelas S-1 di Universitas Texas, Amerika. Anak laki-laki pertamanya menempuh pendidikan S-3 dalam

---

<sup>7</sup>Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Fiqh Al-Jihād: Dirāsah Muqāranah li Ahkāmih wa Falsafātih fī Dau' Al-Qur'ān wa Al-Sunnah*, (Terj: Irfan Maulana Hakim., dkk), (Bandung: Mizan Publika, 2010), hlm. xxvii.

<sup>8</sup>*Ibid.*

bidang teknik elektro di Amerika. Anak laki-laki kedua di Universitas Dar al-Ulum, Mesir. Anak laki-laki ketiga menyelesaikan kuliah pada Fakultas Teknik jurusan Listrik.<sup>9</sup>

Sebagai seorang ulama besar yang luas ilmu dan pengaruh keilmuannya, Al Qaraḍāwī sempat menimba ilmu dari beberapa ulama kontemporer lainnya yang juga terkenal dan memiliki keluasan ilmu. Di antara ulama-ulama berpengaruh di masanya dan sempat beliau berguru kepada mereka adalah:<sup>10</sup>

1. Syaikh Ḥamīd Abū Zuwā'il
2. Syaikh Abd Al-Muṭallib Al-Battah
3. Syaikh Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rāwī
4. Syaikh Al-Baha' Al-Khaulī
5. Syaikh Abd Al-Ḥālim Maḥmūd
6. Syaikh Sayyid Sābiq
7. Syaikh Muḥammad al-Ghazālī

Yūsuf Al-Qaraḍāwī tergolong ulama yang sangat produktif dalam menulis. Sekitar 125 buku yang telah beliau tulis dalam berbagai dimensi ilmu keislaman, sedikitnya ada 13 aspek kategori dalam karya karya beliau, yaitu fiqh dan ushul fiqh, ekonomi Islam, ilmu Alquran dan Sunnah, akidah dan filsafat, fiqh prilaku, dakwah dan tarbiah, gerakan dan kebangkitan Islam, penyatuan pemikiran Islam, beberapa pengetahuan Islam umum, serial tokoh-tokoh Islam, sastra dan lainnya. Banyaknya kitab-kitab karya intelektual Yūsuf Al-Qaraḍāwī tentunya tidak cukup untuk diuraikan secara detail dalam pembahasan ini. Untuk itu di bagian ini dapat dikemukakan 5 (lima) kitab yang relatif cukup populer di kalangan masyarakat di belahan dunia termasuk di Indonesia sebagai berikut:

1. Kitab: *Fatāwā Mu'āṣirah*, merupakan kitab yang berisi tentang fatwa-fatwa kontemporer, membahas berbagai isu hukum, mulai dari ibadah,

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>Akram Kassab, *Al-Manhaj Al-Da'wi...*, hlm. 23-30.

muamalat sampai kepada jinayat dan politik Islam. kitab ini telah diterjemahkan serta diterbitkan oleh beberapa penerbit salah satunya ialah penerbit Gema Insani Press di Jakarta, yang bersisi tiga jilid.

2. Kitab: *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, merupakan kitab hukum berisikan mengenai hukum halal haram dalam pandangan Islam. Kitab ini secara isi dan materinya juga membahas beberapa isu hukum mulai dari pembahasan ibadah, muamalah, jinayat, termasuk pergaulan hidup sehari-hari. Kitab ini juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Qalam di Jakarta.
3. Kitab: *Min Fiqh Al-Daulah* dan kitab *Siyāsah Al-Syar'iyah* merupakan dua di antara kitab yang ia tulis khusus dalam bidang politik dan pemerintahan. Kedua kitab ini menjelaskan tentang kepemimpinan, negara, politik, bentuk partai politik, serta komentar-komentar beliau terhadap berbagai isu hukum dan politik lainnya. Kedua kitab ini juga telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Pustaka Al-Kautsar di Jakarta.
4. Kitab: *Fiqh al-Zakāt*, merupakan kitab yang membahas secara menyeluruh dan mendalam tentang hukum zakat, baik hukum zakat dalam versi fuqaha klasik maupun kaitannya dengan isu-isu hukum zakat kontemporer. Kitab ini juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Gema Insani Press di Jakarta.
5. Kitab *Madkhal li Dirāsah Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah* dan Kitab: *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid Al-Syarī'ah*. Kedua kitab ini membahas tentang hukum serta penemuan hukum dalam Islam berikut penjelasan tentang tujuan-tujuan dan maksud ditetapkan hukum Islam bagi manusia. Dalam kitab *Madkhal li Dirāsah Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, Yūsuf Al-Qaraḍāwī telah menjelaskan beberapa poin di antaranya tentang syariat Islam, sumber syariat Islam, dan tujuan penetapan hukum Islam, peluang pelaksanaan syariat Islam. Adapun kitab *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid Al-Syarī'ah* secara

khusus membahas terkait masalah tujuan-tujuan ditetapkan hukum Islam dan beberapa kaidah dan nilai hukum Islam.

Selain lima kitab yang sudah dikemukakan di atas, terdapat banyak kitabnya yang lain yang membahas tentang hukum, politik, dan ilmu-ilmu keislaman yang lainnya, seperti kitab *Al-Ijtihād fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, *Al-Imām Al-Ghazālī Bayn Mādihi wa Naqīdhi Al-Imām*, *Asās Al-Fikr Al-Ḥukm Al-Islām*, *Fī Fiqh al-Awlawiyyah*, *Al-Ṣahwah al-Islāmiyyah Bayn al-Juhd wa al-Tatarruf*, *Al-Sahwah al-Islamiah min al-Murahaqah ila al-Rusyd*, *Fawā'id al-Bunuk Hiya al-Ribā al-Ḥarām*, *Fiqh al-Ghinā' wa al-Musiqa*, *Fi Fiqh al-Aqaliyyah al-Muslimah*, serta kitab-kitab lainnya.

Memperhatikan biografi singkat Yūsuf Al-Qaraḍāwī di atas, tampak bahwa beliau termasuk ulama yang kompeten di bidang hukum dan ilmu-ilmu lainnya di dalam khazanah keilmuan Islam. Tidak sedikit penghormatan ulama terhadapnya dan pengakuan terhadap luasnya keilmuan yang dimiliki Yūsuf Al-Qaraḍāwī. Di bagian ini, secara khusus hendak menganalisis secara sistematis dan logis terkait pandangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī tentang hukum talak dalam keadaan marah, selain itu dikemukakan pula uraian dan analisis terhadap dalil dan metode penalarannya serta kaitannya dengan konteks kekinian.

## **B. Pandangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī tentang Hukum Talak dalam Keadaan Marah**

Pembahasan hukum talak dalam keadaan marah atau di dalam fikih dikenal dengan *al-ṭalāq fī ighlāq* atau *al-ṭalāq al-ghaḍbān*, merupakan saah satu di antara tema klasik yang hingga sekarang ini masih didiskusikan oleh para ulama. Diskusi tentang masalah ini bukan hanya mengenai konstruksi hukum jatuh tidaknya talak tersebut, tetapi juga berkaitan dengan perincian terhadap kategori marah pada saat penjatuhan talak. Di poin ini para ulama cenderung berbeda dalam memahaminya. Sekiranya ditelusuri lebih jauh dan mendalam, pendapat ulama dalam masalah ini terbelah menjadi dua, ada yang

menganggapnya jatuh, dan ada yang memandang tidak jatuh. Pembahasan ini secara rinci telah diulas dan dikemukakan pada bab terdahulu. Pada bagian ini dikhususkan kepada pemikiran dan argumentasi Yūsuf Al-Qaraḍāwī.s

Menurut Yūsuf Al-Qaraḍāwī, kondisi marah atau *ighlāq* yang muncul pada diri seseorang adakalanya menghilangkan akal sehingga membuatnya tidak dapat mengendalikan diri dan semua tindakannya, termasuk apa yang sudah diucapkan. Marah juga adakalanya tidak sampai pada posisi kehilangan akal sehat, seseorang masih mampu memahami apa yang diucapkan, mengetahui maksud apa-apa yang terucap dan dilakukannya. Karena itu dua kondisi ini menurut Yūsuf Al-Qaraḍāwī memengaruhi berlaku tidaknya talak. Di dalam kitab *Fiqh Al-Usrah*, Al-Qaraḍāwī menyebutkan klasifikasi marah menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>11</sup>

1. Kondisi marah yang belum menimbulkan kehilangan akal sehat. Seseorang di dalam kondisi marah masih memahami apa yang dikatakan dan apa yang dimaksudkan atas kata-kata yang diucapkan. Pada kondisi ini, Al-Qaraḍāwī berpendapat bahwa talak jatuh ketika seseorang (suami) masing memahami dan mengerti maksud ucapannya. Yūsuf Al-Qaraḍāwī pada catatannya yang juga menyatakan kondisi marah yang tidak memuncak dianggao jatuh talak seperti dipahami dalam fatwanya seperti berikut:

Apabila talak yang dijatuhkan pada saat pertengkaran tersebut tidak terjadi pada waktu kemarahan yang memuncak yang menghilangkan kendali diri sehingga ia berkata tanpa berpikir, maka talak seperti itu adalah sah. Karena talak tersebut keluar dari orang yang berhak untuk mengeluarkan talak, dilaksanakan di tempatnya, serta disertai dengan kata-kata yang jelas dan tidak ada sebab yang menghalangi terjadinya talak seperti *ighlāq*.<sup>12</sup>

<sup>11</sup>Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Fiqh Al-Usrah wa Qaḍāyā Al-Mar'ah*, (Turki: Dār Al-Syāmiyyah), hlm. 306-307.

<sup>12</sup>Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Min Haḍā Al-Islām Fatāwā Mu'āṣirah*, (Terj: As'ad Yasin), Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 455.

2. Kondisi marah yang memuncak sehingga dapat menutup pengetahuan serta menutup kehendak seseorang terhadap apa-apa yang dilakukan dan terucap dari mulut. Kondisi ini mengakibatkan orang tersebut tidak mengetahui apa yang dikatakan. Setiap pernyataan-pernyataan yang muncul dan diutarakan tanpa adanya kehendak dan keinginan. Keadaan ini menurut Al-Qaraḍāwī tidak berkonsekuensi kepada jatuhnya talak.<sup>13</sup>
3. Kondisi marah yang berada di tengah-tengah antara marah yang memuncak yang menghilangkan akal dan marah yang tidak menghilangkan akal. Pada posisi ini, tingkatan marah berada pada level sedang atau berada di tengah-tengah (*waṣaṭun*) antara marah yang biasa (seperti pada poin pertama) dan marang yang memuncak (seperti pada poin kedua). Menurut Yūsuf Al-Qaraḍāwī kondisi marah seperti ini masih didiskusikan oleh para ulama yaitu apakah talaknya jatuh atau tidak.<sup>14</sup> Bagi Al-Qaraḍāwī sendiri kondisi marah dalam tingkatan sedang ini tidak berkonsekuensi pada jatuhnya talak, atau talak tidak sah dan tidak jatuh.<sup>15</sup>

Memperhatikan tiga tingkatan marah di atas, Yūsuf Al-Qaraḍāwī mengakui hanya satu kondisi marah yang berimplikasi pada jatuhnya talak yang diucapkan suami terhadap isteri. Kondisi marah yang dianggap biasa, suami masih mengerti dan memahami apa yang diucapkan dan memang memiliki keinginan (ketetapan) hati untuk menceraikan isteri. Perlu digarisbawahi bahwa pendapat Al-Qaraḍāwī tentang masalah ini tidak sebatas pada kondisi marah yang memunculkan ucapan talak, tetapi harus ada keinginan menceraikan isteri

---

<sup>13</sup>Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Fiqh Al-Ushrah...*, hlm. 306-307.

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>Ketiga bentuk tingkatan pembagian marah tersebut juga telah disinggung oleh para ulama lainnya seperti Sayyid Sābiq, bahkan lebih awal sudah dikemukakan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah. Lihat di dalam Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Terj: Abdurrahim dan Masrukhin), Jilid 4, Cet. 5, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), hlm. 14; Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Zād Al-Ma'ād fī Hadī Khair Al-'Ibād*, (Terj: Masturi Irham, Nurhadi, dan Abdul Ghofar), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 233; Keterangan Ibn Qayyim tersebut juga dapat dirujuk dalam kitab lainnya. Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Ighāṣah Al-Lahfān fī Ḥukm Ṭalāq Al-Ghaḍbān*, (Riyad: Dār 'Ālim Al-Fawā'id, 1998), hlm. 20-22.

dari awal, artinya pengucapan talak di dalam keadaan marah yang biasa (seperti disebutkan dalam poin pertama) tidak serta merta dianggap jatuh. Talak dalam keadaan marah baru dianggap jatuh dan sah sekiranya didukung dengan adanya keadaan yang mendahuluinya, posisi rumah tangga keduanya memang sudah tidak baik (retak).

Kondisi marah yang jatuh talak menurut Al-Qaraḍāwī tidak berdiri sendiri. Artinya, kondisi marah harus disertakan dengan kebutuhan suami yang memang benar-benar berkeinginan menceraikan isterinya. Karena itu, Al-Qaraḍāwī dalam posisi ini mengharamkan talak yang didasari tanpa ada kebutuhan yang dharurat dan tidak menempuh langkah-langkah dan proses talak yang ditetapkan di dalam Islam. Langkah-langkah dan juga proses talak yang dimaksudkan adalah kondisi di mana adanya pembangkangan isteri (*nusyūz*), awalnya harus dinasihati secara lemah lembut, jika tetap memangkang harus berpisah tempat tidur, dan sekiranya tetap memangkang dapat dipukul dengan tangan yang tidak memberikan bekas. Sampai pada tahap akhir dengan mendatangkan *ḥakam* atau juru damai. Langkah dan proses ini harus dilalui untuk memperkuat keadaan dharurat (kebutuhan) yang mengharuskan talak harus dilaksanakan. Yūsuf Al-Qaraḍāwī menyatakan sebagai berikut:

Meski membolehkan talak tetapi syariat Islam memberikan sejumlah batas sehingga talak berada wilayah sesempit mungkin. Talak yang bukan karena tuntutan darurat serta menempuh jalan-jalan lain yang telah kamu sebutkan adalah talak yang haram dan dilarang dalam Islam. Sebab, talak sedemikian itu sebagaimana dikemukakan oleh sejumlah ulama fikih adalah berbahaya baik bagi dirinya maupun bagi isteri yang dicerainya, kemudian dapat pula menghilangkan kemaslahatan yang diperoleh keduanya, tanpa adanya suatu kebutuhan juga merupakan perkara haram.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Ḥalāl wa Al-Ḥarām fī Al-Islām*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 321.

Hubungan antara kondisi marah dan keinginan kuat dan niat menjatuhkan talak juga telah disinggung dalam ulasannya yang lain, seperti dipahami di dalam kutipan berikut:

على أن الإسلام لم يشرع الطلاق في كل وقت، ولا في كل حال، إن الطلاق المشروع الذي جاء به القرآن والسنة. أن يتأتى الرجل ويتخير الوقت المناسب، فلا يطلق امرأته في حيض، ولا في طهر جامعها فيه، فإن فعل كان طلاقه طلاقاً بدعياً محرماً، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يقع، لأنه أوقعه على غير ما أمر الرسول... ويجب أن يكون المطلق في حالة وعي، واتزان واختيار، فإذا كان فاقد الوعي، أو مكرهاً، أو غضبان غضباً أغلق عليه قصده وتصوره، فتفوه بما لم يكن يريد، فهذا لا يقع على الصحيح.<sup>17</sup>

Islam tidak mensyariatkan perceraian (talak) pada setiap waktu, tidak pula pada semua keadaan. Sungguh talak yang disyariatkan itu merupakan talak yang datang seperti yang ditetapkan dalam Alquran dan hadis. Seorang laki-laki harus memilih waktu yang tepat, maka dengan itu tidak berlaku talak terhadap isterinya yang sedang haid, tidak pula berlaku ketika isteri sedang suci yang sebelumnya telah digauli. Sekiranya talak dalam kondisi ini tetap dilakukan, maka termasuk pada talak bid'ah yang diharamkan, dan sungguh sebagian fuqaha memandangnya tidak jatuh talak, karena penjatuhannya itu tidak sesuai dengan perintah Rasulullah.... Wajib untuk dipenuhi bagi yang menjatuhkan talak itu pada kondisi sadar, penuh pertimbangan berdasarkan pilihan. Maka sekiranya tidak ada kesadaran, atau dalam keadaan terpaksa, atau dalam keadaan marah yang memuncak yang tidak ada niat yang pasti dan tanpa ada keinginan, maka di dalam keadaan ini secara pasti dan sah tidak berlaku talaknya.

Keadaan seseorang yang marah yang mengakibatkan talak jatuh juga tidak muncul secara tiba-tiba. Kutipan di atas membatasi talak yang dilakukan pada saat marah dengan adanya keinginan dan maksud menceraikan isteri. Bahkan, hal ini masih kurang cukup sekiranya suami belum melihat adanya kondisi yang benar-benar memerlukan perceraian. Untuk itu, Yūsuf Al-Qaradāwī menegaskan poin penting dalam talak adalah adanya maksud, ketetapan hati suami, dan

<sup>17</sup>Yūsuf Al-Qaradāwī, *Markaz Al-Mar'ah fī Al-Hayāh Al-Islāmiyyah*, (Yordania: Dār Al-Furqān, 1996), hlm. 107-108: Keterangan di atas sama persis ia ulas dalam kitabnya yang lainnya yaitu, Yūsuf Al-Qaradāwī, *Malāmiḥ Mujtama' Al-Muslim Al-Lazī Nansyuzuh*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2012), hlm. 340-341.

merupakan langkah terakhir yang harus diambil suami karena keadaan darurat (dalam makna tidak ada cara lain, sudah kehabisan cara selain memilih langkah untuk mentalak isteri). Dengan begitu, terdapat beberapa poin yang dapat disimpulkan mengenai argumen Yūsuf Al-Qaraḍāwī, yaitu:


1. Kondisi marah ada tiga, yaitu marah sedang (*al-ghaḍab*), marah di tingkat pertengahan (*al-ghaḍab tawsit*), dan marah memuncak (*al-ghaḍab al syadīd* atau *ighlāq*).
2. Talak sekiranya dijatuhkan saat berada di dalam salah satu dari tiga kondisi dan tingkatan marah tersebut hanya diakui pada tingkat kemarahan sedang, sementara marah pada tingkat pertengahan dan memuncak tidak diakui.
3. Syarat berlakunya talak di dalam keadaan marah kategori sedang (*ghaḍab*) yaitu bila relasi rumah tangga suatu pasangan sebelum kemarahan “sedang” terjadi memang didahului adanya masalah yang serius, bahkan suami telah melaksanakan upaya-upaya tertentu seperti menasihati dengan lembut atau sekiranya tidak berhasil dapat berpisah tempat tidur, atau dengan memukul tanpa bekas dan pada tahap akhir mendatangkan juru damai.

Terhadap pendapat tersebut, maka pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī di dalam memahami keberlakuan dan ketidakberlakuan talak di dalam kondisi marah dapat digambarkan berikut ini:

**Gambar 3.1** Pemikiran Yūsuf Al-Qaraḍāwī  
Tentang Talak dalam Kondisi Marah.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Bentuk-bentuk dan tingkatan marah seperti dalam gambar di atas diperoleh dalam, Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Fiqh Al-Ushrah...*, hlm. 306-307; Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Min Hazā...*, Jilid 1, hlm. 661-662; Adapun syarat jatuhnya talak dalam keadaan marah ditemukan di dalam, Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Halāl wa Al-Harām...*, hlm. 321; Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Markaz Al-Mar'ah...*, hlm. 107-108; Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Malāmih Mujtama'...*, hlm. 345.



Sumber: Data Diolah (2022)

Yūsuf Al-Qaraḍāwī pada dasarnya mengakui perbedaan para ulama dalam masalah penetapan berlaku tidaknya talak dalam kondisi marah. Hanya saja, Al-Qaraḍāwī sendiri memilih pandangan yang mendekati dugaan hukum yang pasti. Yūsuf Al-Qaraḍāwī memilih pendapat hukum talak di dalam keadaan marah yang memuncak (*al-ighlāq* atau *al-ghaḍab al-syadīd*) tidak sah. Memilih pendapat dari beberapa pendapat yang muncul menurut Yūsuf Al-Qaraḍāwī bagian dari bentuk ijtihad *intiqā'ī*.<sup>19</sup> Ijtihad *intiqā'ī* menurut Al-Qaraḍāwī yaitu pola ijtihad dengan memilih pendapat yang *rājiḥ* (yang tepat dan lebih kuat) dari beberapa pendapat para fuqaha terdahulu,<sup>20</sup> kemudian dengan melihat dan menilai kedekatannya dan relasinya dengan maksud-maksud *syāri'* dan kemaslahatan makhluk (*al-maṣāliḥ al-khalq*).<sup>21</sup> Salah satu bentuk dan contoh

<sup>19</sup>Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Liqa'āt wa Muḥāwarāt Haul Qaḍāyā Al-Islām wa Al-'Aṣr*, (Beirut: Mu'assasah Al-Risālah, 2001), hlm. 87-88.

<sup>20</sup>Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Ijtihād fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, (Kuwait: Dār Al-Qalam, 1996), hlm. 115.

<sup>21</sup>Menurut Al-Qaraḍāwī, pola ijtihad kontemporer yang dapat dilaksanakan ada dua, yaitu ijtihad *al-insyā'ī* dan ijtihad *al-intiqā'ī*. Ijtihad *intiqā'ī* merupakan membandingkan perkataan dan pendapat yang kita warisi dari para fuqaha zaman dulu, dan memilih pendapat atau perkataan yang dipandang paling kuat *hujjah*-nya dan paling benar setelah dilakukan

penerapan pola ijtihad *intiqā'ī* menurut Al-Qaradāwī ialah mengambil sebagian pendapat mazhab salaf yang memandang talak yang dilakukan pada saat marah yang memuncak tidak jatuh.

Secara ilmu psikologis, kondisi marah terkadang menyebabkan akal pikiran menjadi tertutup karena ada gejalak darah yang meluap ke otak sehingga orang di dalam posisi ini akan bertindak secara tidak normal layaknya orang yang memiliki akal sehat. Berdasarkan penelitian Dr. H. Sugeng Listiyo Prabowo, M. Pd, ketika seseorang marah, terdapat mekanisme-mekanisme fisiologis yang berubah, punya mekanisme-mekanisme hormonal yang secara otomatis akan dilepas oleh tubuh. Keadaan marah berakibat kepada otak akan melepas sejenis bahan kimia disebut *catecholemine*. Bahan kimia ini berfungsi sebagai *neutrontransmitter*. Pelepasan bahan kimia ini akan menimbulkan ledakan energi yang akan bertahan beberapa menit. Selanjutnya melalui proses yang cepat kemudian ada tambahan pelepasan hormon *andrenalin* dan *norandrenalin* yang menyebabkan ada rangsangan untuk marah bertahan lebih lama, berakibat reaksi-reaksi yang tidak logis, seperti berani berlebihan, tidak peduli, perbuatan yang sangat ganjil.<sup>22</sup>

Selanjutnya dalam Jurnal Internasional, Suman (peneliti India) menyatakan bahwa bentuk sikap marah bisa berbentuk dalam kategori *passive anger* dan juga *aggressive anger*. Kategori paling parah merupakan *aggressive anger*, seseorang pada tahapan *aggressive anger* akan mengakibatkan segala sesuatu yang muncul dalam dirinya tidak mampu diprediksi, seperti *illogical argument* (argumen yang keluar dari mulut pelaku tidak masuk akal).<sup>23</sup> Begitu

---

perbandingan dengan yang lain. Adapun ijtihad *al-insyā'ī* merupakan ijtihad yang dilakukan terhadap masalah-masalah yang sama sekali baru (kontemporer) yang tidak ada pandangan ulama terdahulu mengenainya. Yūsuf Al-Qaradāwī, *Memahami Khazanah Klasik, Mazhab & Ikhtilaf*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), (Jakarta: Akbar, 2003), hlm. 150.

<sup>22</sup>Sugeng Listiyo Prabowo, "Anger Management", diakses melalui: <https://uin-malang.ac.id/r/161201/anger-management.html>, tanggal 4 September 2022.

<sup>23</sup>Saman, "Anger Expression: A Study on Gender Differences", *The International Journal of Indian Psychology*, Vol. 3, Issue 4, July-September, 2016, hlm. 57.

juga dikemukakan Raymond bahwa kondisi marah akan mampu membuat seseorang akan kehilangan kontrol (*loss control*).<sup>24</sup>

Kondisi marah yang berlebihan secara ilmu medis maupun psikologis akan memengaruhi fungsi otak menjadi tidak baik, bahkan dalam keadaan tertentu bisa mengakibatkan perilaku yang tidak terkontrol, tidak mengetahui perbuatan yang sudah dilakukan, tidak mampu mengontrol pernyataan yang keluar dari mulut. Di dalam aspek ini, kemungkinan kontrol perbuatan dan kontrol ucapan tidak dapat dilakukan.<sup>25</sup> Tingkatan kondisi marah memuncak sebagaimana dikemukakan oleh para ulama, termasuk Yūsuf Al-Qaradāwī sebelumnya bersesuaian dengan ulasan beberapa pakar sebelumnya. Artinya ucapan orang yang sedang marah memuncak tidak dapat dipegang, bahkan terkadang tidak masuk akal (*illogical argument*). Di sini, Yūsuf Al-Qaradāwī berpendapat bahwa ucapan talak yang dilakukan suami dalam kondisi tersebut tidak jatuh sebab marah yang tidak terkontrol. Begitu juga dalam kondisi di mana kemarahan suami yang meluap yang maish dapat dikontrol dan memahami ucapan talaknya, juga tidak berlaku ketika ucapan talak itu hanya sekedar pelampiasan kemarahan saja yang tidak didasari adanya kebutuhan yang mendesak untuk talak, dan sekiranya memang diketahui adanya ucapan talaknya tetap tidak dianggap berlaku karena talak harus didahului dengan adanya langkah dan proses seperti seperti telah disebut terdahulu, meliputi adanya pertengkaran, ada usaha dengan lemah lembut, berpisah tempat tidur, memukul tanpa bekas dan mendatangkan juru damai.

Bagi Yūsuf Al-Qaradāwī, ucapan talak harus disesuaikan dengan petunjuk syariat, harus dilalui dengan tahapan-tahapan tertentu, dan tidak diucapkan suami sekiranya memang tidak dibutuhkan. Talak yang dilakukan dalam keadaan marah menurut Yūsuf Al-Qaradāwī hanya sebatas media penyalur atau

---

<sup>24</sup>Raymond D, *Undertanding Anger Disorders*, (New York: Oxford University, 2007), hlm. 100-101.

<sup>25</sup>*Ibid.*

dapat disebut klimaks dari keadaan rumah tangga yang memang tidak mungkin lagi disatukan. Oleh karena itu, talak dalam kondisi marah ini baru dianggap jatuh ketika rumah tangga memang sudah tidak bisa dibangun kembali, dan ada niat yang kuat suami menceraikan isterinya. Hal ini dipahami dari keterangan Yūsuf Al-Qaradāwī pada salah satu ulasannya berikut:

ولكن الذي تدل عليه النصوص ومقاصد الشريعة السمحة في بناء الأسرة والمحافظة عليها هو التضييق في إيقاع الطلاق، فلا يقع إلا بلفظ معين، في وقت معين، بنية معينة. وهو الذي ندين الله به.<sup>26</sup>

Akan tetapi yang didalilkan dalam nash-nash (Alquran dan hadis) dan juga maksud-maksud syarat Islam yang memiliki toleransi tinggi adalah dengan membangun keluarga dan menjaganya, dan adanya pelarangan penjatuhan talak. Maka talak tidak akan terjadi (jatuh) kecuali dengan lafaz tertentu, di dalam waktu yang tertentu, dan dengan niat yang tertentu pula. Inilah yang ditetapkan oleh Allah terhadap hukum talak.<sup>27</sup>

Kutipan di atas dikemukakan Al-Qaradāwī pada saat sesudah mengajukan beberapa contoh talak yang tidak diakui dalam Islam, salah satunya talak di dalam kondisi mabuk dan di dalam kondisi marah. Maknanya bahwa kondisi marah yang biasa sekalipun yang suami masih mengetahui perkataan talak yang diucapkannya tetap tidak dipandang jatuh ketika sebelumnya tidak ada pertengkaran. Langkah-langkah dan proses talak juga belum dilalui misalnya adanya pertengkaran yang sampai di tahap akhir dengan mendatangkan juru damai, atau tidak ada kebutuhan yang sangat mendesak (darurat).

Mengacu pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Yūsuf Al-Qaradāwī memandang kondisi tingkatan marah berpengaruh pada jatuh tidaknya talak yang diucapkan suami. Kondisi marah yang diakui dan dipandang jatuh talak hanya di dalam kondisi yang normal atau sedang (*ghaḍab*), yaitu keadaan marah di mana seseorang tidak kehilangan akal sehat, mengetahui ucapan talak yang dinyatakan kepada isteri. Sementara, talak yang dilakukan kondisi marah

<sup>26</sup>Yūsuf Al-Qaradāwī, *Malāmiḥ Mujtama'...*, hlm. 345.

<sup>27</sup>*Ibid.*

berada pertengahan (*al-ghaḍab tawsīṭ*) antara memuncak dengan sedang ataupun kondisi marah yang memuncak (*ighlāq, aghḍab al-syadīd*) dipandang tidak jatuh. Yūsuf Al-Qaraḍāwī melihat jatuhnya talak di dalam kondisi marah biasa/sedang tidak berdiri sendiri, melainkan harus disertai syarat-syarat lain yang mengikatnya, yaitu ada keinginan yang kuat, maksud serta niat untuk talak, berada dalam kondisi darurat, dan sudah dilaksanakannya proses dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan rumah tangga. Karena itu, talak di dalam kondisi marah yang sedang terikat dengan dan dibatasi oleh ketentuan dan syarat-syarat tersebut.

### **C. Metode Penalaran yang Digunakan Yūsuf Al-Qaraḍāwī dalam Penetapan Hukum Talak dalam Keadaan Marah**

Dalil hukum menjadi basis penting ketika menelaah pendapat hukum (fikih) para ulama. Pola dasar dalam penetapan masalah hukum adalah mencari dalil dan dasar hukum yang relevan, selanjutnya dilakukan proses *istiqra'* atau pelacakan (*tatabbu'*) terhadap dalil-dalil yang sudah ada dan dianggap relevan dengan kasus hukum yang hendak dicarikan hukumnya (boleh atau tidak boleh, sah atau tidak sah, haram, makruh, boleh, sunnah, atau wajib). Proses *istiqra'* ini bias dilakukan oleh para ulama dalam menemukan apa maksud dan nilai hukum yang terkandung dalam dalil-dalil yang digunakan. Untuk itu, pada sesi ini, khusus diarahkan pada dalil-dalil hukum dan metode penalaran yang digunakan oleh Yūsuf Al-Qaraḍāwī dalam penetapan hukum talak dalam keadaan marah.

Terdahulu telah disinggung bahwa Yūsuf Al-Qaraḍāwī menerangkan pola ijtihad yang mungkin dapat dilaksanakan konteks saat ini terhadap permasalahan hukum baru maupun terhadap hukum yang sudah ada (di mana hukum yang telah ada itu masih diperselisihkan ulama) melalui dua bentuk, yaitu ijtihad *al-insyā'ī* dan ijtihad *al-intiāq'ī*. Ijtihad *al-insyā'ī* dilakukan terhadap permasalahan hukum yang sama sekali baru dan belum pernah ditemukan produk hukumnya perspektif ulama klasik. Ijtihad *al-intiāq'ī* dilakukan terhadap permasalahan

yang sudah ada produk hukumnya dikemukakan ulama, tetapi dalam keadaan bersamaan terdapat perbedaan tajam antara satu dengan yang lain. Pola ijtihad yang kedua ini (ijtihad *al-intiāq 'ī*) menurut Yūsuf Al-Qaraḍāwī berlaku dalam menetapkan hukum talak dalam keadaan marah.

Yūsuf Al-Qaraḍāwī, baik dalam kitabnya *Fatāwā Mu'āṣirah* dan kitab *Fiqh Al-Ushrah* menjelaskan bahwa para ulama masih berbeda pendapat mengenai jatuh tidaknya talak dalam kondisi marah. Sebagian ulama memandangnya jatuh, serta sebagian lainnya memandang tidak jatuh.<sup>28</sup> Pada posisi inilah Yūsuf Al-Qaraḍāwī memakai pola ijtihad *al-intiāq 'ī*, yaitu memilih pendapat yang tepat, jelas, sesuai dengan tujuan syariat dan pensyariaan talak, yaitu memandang talak pada kondisi marah tidak jatuh kecuali marah dalam kondisi sedang dan memenuhi syarat dan ketentuan pelaksanaan talak, baik dari segi waktu, jumlah, dan niat talak.

Dalil-dalil yang digunakan Yūsuf Al-Qaraḍāwī mengenai masalah ini dapat dikelompokkan menjadi dua, terdiri dari dalil Alquran dan hadis. Untuk itu, pada bagian ini dijelaskan pola pengambilan hukum Yūsuf Al-Qaraḍāwī:

### **1. Dalil Alquran**

Dalil Alquran yang dipakai Yūsuf Al-Qaraḍāwī juga dapat dikategorikan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama tampak diarahkan kepada landasan hukum pensyariaan talak dan mekanisme dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam keluarga. Adapun kelompok dalil Alquran yang kedua mengacu kepada ayat-ayat yang menerangkan tentang pengaruh marah dan niat di dalam hati. Kelompok dalil Alquran yang pertama mengacu pada ketentuan syariat talak dan proses pelaksanaan talak, di antaranya dalam QS. Al-Nisā' [4] ayat 34 tentang langkah awal dalam menyelesaikan permasalahan dalam keluarga sekiranya ada pembangkangan isteri:

---

<sup>28</sup>Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Fiqh Al-Ushrah*..., hlm. 306-307: Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Min Hazā*..., Jilid 1, hlm. 661-662.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh ialah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatir akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (apabila perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Ketentuan ayat di atas dilanjutkan dengan proses berikutnya yaitu proses penyelesaian masalah rumah tangga dengan jalan juru damai seperti tersebut di dalam QS. Nisā' [4] ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”.

Dua ayat di atas merupakan konstruksi hukum yang ditetapkan di dalam Alquran terkait proses dan mekanisme awal dalam menyelesaikan masalah di rumah tangga. Bagi Yūsuf Al-Qaradāwī, kedua ayat di atas tidak terpisah, dan menjadi parameter dan pengikat pelaksanaan talak yang sekiranya dikehendaki oleh suami. Talak hanya terjadi pada waktu memang ada hajat dan keinginan, kondisi yang darurat ditambah ada niat yang kuat.

Konstruksi inilah yang oleh Yūsuf Al-Qaraḍāwī dipahami sebagai bangunan dasar pensyariaan talak. Atas dasar itu, Yūsuf Al-Qaraḍāwī sampai pada satu kesimpulan menyatakan bahwa talak dalam agama Islam sangat dipersulit meskipun kemungkinan peluang di tangan suami untuk menggunakan hak talaknya. Dalam hal ini, Al-Qaraḍāwī menyatakan:

هذه هي تعاليم الإسلام ، ولو أن المسلمين اتبعوها ورعوها حق رعايتها الانحصار الطلاق  
في أضيق نطاق.<sup>29</sup>

“Inilah ajaran Islam, sekiranya umat Islam mengikuti dan memeliharanya, maka perceraian hanya terjadi dalam lingkup yang paling sempit”.

Untuk mengukur berlaku tidaknya talak dalam kondisi marah, Yūsuf Al-Qaraḍāwī pertama-tama memberikan argumentasi tiga tingkatan marah, yaitu sedang atau biasa, pertengahan dan memuncak. Sekiranya suami mengucapkan talak pada kondisi marah kategori pertengahan dan memuncak, maka talaknya sama sekali tidak jatuh. Adapun untuk kondisi yang pertama, yaitu talak dalam keadaan marah yang sedang atau biasa, juga harus terikat dengan ada tidaknya hajat dan keinginan kuat suami menceraikan isteri. Syarat lainnya adalah harus telah dilakukan tahapan seperti tersebut di dalam QS. An-Nisā’ [4] ayat 34-35 sebelumnya. Poin penting talak di dalam kondisi marah menurut Al-Qaraḍāwī bukan semata mengacu pada kondisi marah suami, tetapi ia terikat dengan dan dibatasi oleh syarat lainnya. Dengan kata lain, keadaan marah yang “sedang” bukan menjadi ukuran dalam mengukur berlaku tidaknya talak, namun begitu harus pula diikuti dengan adanya kenyataan kondisi rumah tangga yang retak, diikuti dengan kebutuhan mendesak tanpa ada cara lain selain talak. Karena itu Yūsuf Al-Qaraḍāwī menyatakan:

---

<sup>29</sup>Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Malāmiḥ Mujtama’* ..., hlm. 340.

فقد بقي الطلاق المنوي المقصود، الذي يفكر فيه الزوج، ويدرسه قبل أن يقدم عليه، ويراه العلاج الفذ، للخلاص من حياة لا يطيق صبرة عليها.<sup>30</sup>

Maka sungguh perceraian dilaksanakan dengan adanya tujuan dan suami harus memikirkannya terlebih dahulu, mempelajrinya sebelum ia benar-benar mengambil keputusan bercerai, dan (sekiranya talak tetap hendak dilakukan maka) perceraian itu dilihat sebagai suatu obat (dalam upaya menyelesaikan masalah rumah tangga), untuk menghilangkan kesulitan dalam hidupnya karena ketidakmampuan untuk sabar terhadapnya.

Adapun kelompok dalil Alquran yang kedua mengacu kepada ayat-ayat yang menerangkan tentang pengaruh marah dan niat dalam hati. Di antaranya mengacu kepada QS. Al-Baqarah [2] ayat 225:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ فُلُونَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ.

“Allah tidak menghukummu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukummu karena sumpah yang diniatkan oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.

Aspek *dilālah* dalam ayat di atas adalah sumpah *laghwu*, yaitu sumpah yang muncul dalam keadaan marah.<sup>31</sup> Pengambilan hukum terhadap ketentuan di atas adalah biasanya sumpah yang dilakukan pada keadaan marah prinsipnya bukan sumpah yang sungguh-sungguh karena tidak ada maksud di dalamnya. sehingga ia tidak terhitung sebagai sumpah. Begitu juga dalam kasus talak di dalam kondisi marah. Pengambilan hukum talak adalah ketika ada maksud dan niat yang kuat, adanya tingkat kedaruratan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi suami atas isteri sehingga tidak ada cara lain selain talak. Talak dalam kondisi marah justru menghilangkan unsur niat dan keinginan kuat dalam hati untuk menjatuhkan talak.

Selanjutnya Yūsuf Al-Qaradāwī merujuk QS. Al-A’raf [7] ayat 150:

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 341.

<sup>31</sup>Yūsuf Al-Qaradāwī, *Fiqh Al-Usrah...*, hlm. 309: Menurut Ibn Rajab sumpah *laghwu* tidak ada kafarat, yaitu sumpah yang biasa terjadi dalam lidah tanpa diinginkan hati. Lihat, Ibn Rajab, *Panduan Ilmu dan Hikmah*, (Terj: Fadhli Bahri), (Jakarta: Darul Falah, 2002), hlm. 32.

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِي وَكَادُوا يَفْتُلُونِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.

Ketika Musa kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah lagi sedih, dia berkata, “Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku! Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu?”. Musa pun melemparkan lauh-lauh (Taurat) itu, kemudian memegang kepala (menjambak) saudaranya (Harun) sambil menarik ke arahnya. (Harun) berkata, Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Oleh karena itu, janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyorakiku (karena melihat perlakuan kasar mu terhadapku). Janganlah engkau menjadikanku (dalam pandanganmu) bersama kaum yang zalim.

Ayat serupa juga ditegaskan dalam QS. Al-A'raf [7] ayat 154 merupakan ayat yang masih berbicara dalam konteks yang sama dengan ayat 150:

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْعَصْبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ.

“Setelah amarah Musa itu umereda, dia mengambil (kembali) lauh-lauh (Taurat) itu. Dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya”.

Aspek pengambilan dalil kedua ayat di atas yakni tidak mungkin Musa melemparkan lauh Taurat sekiranya dilakukand alam kondisi tidak marah dan atas keadaan marah tersebut Allah tidak mencela perbuatan tersebut lantaran dilakukan dalam kondisi marah. Yūsuf Al-Qaraḍāwī memberi komentar dalam masalah ini dengan menyatakan:<sup>32</sup>

Bentuk pengambilan dalil dari ayat tersebut adalah Musa tidak mungkin melemparkan kepingan-kepingan batu atau kayu yang berisi tulisan kitab Taurat itu ke bumi sekeras tindakannya terhadap saudaranya yang sama-sama nabi dan rasul seperti dia, yang tindakannya ini tidak lain hanyalah karena didorong oleh rasa amarah.

<sup>32</sup>Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Min Haḏā...*, Jilid 1, hlm. 663: Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Fiqh Al-Ushrah...*, hlm. 309.

Lalu Allah memaafkannya dan tidak mencela apa yang dilakukannya itu, karena tindakannya itu muncul dari rasa marah yang di luar kekuasaan dan juga ikhtiarnya. Pengungkapan dengan kata-kata sakata (QS. Al-A'raf [7]: 154) (amarahnya menjadi reda) ialah untuk mendudukkan amarah atau kemarahan tersenut seperti kedudukan penguasa yang berkuasa memerintah dan melarang yang bisa saja berkata pada bawahannya: “Kerjakan atau jangan kerjakan”. Orang akan senantiasa mengikuti panggilan kemarahan yang telah menguasai dirinya. Oleh karena itu, dia lebih layak dimaafkan daripada orang yang terpaksa (padahal yang terpaksa saja dimaafkan).<sup>33</sup>

Kutipan di atas sebetulnya argumentasi untuk memposisikan semua hal dan perbuatan. Semua perbuatan manusia, sekiranya dilakukan dalam keadaan marah pada prinsipnya tidak memiliki pengikat hukum terhadap apa yang telah dilakukan, terutama ketiadaan maksud untuk berbuat dan bertindak. Begitupun dalam posisi suami yang marah menjatuhkan talak kepada isteri. Maksud, niat dan kehendak hati yang kuat untuk talak tidak mungkin ada pada suami yang sedang marah apalagi keluarganya berada dalam kondisi tenang, tanpa konflik dan tidak ada pertengkaran terus menerus. Karena itu, pada posisi inilah, talak yang dilakukan saat marah yang “biasa” tetap harus terikat dengan dan dibatasi oleh syarat adanya maksud dan keinginan yang kuat dari suami, dan awalnya sudah ada langkah-langkah penyelesaian perkara rumah tangga.

## 2. Dalil Hadis

Dalil hadis yang digunakan Yūsus Al-Qarāḍāwī di antaranya dalam salah satu riwayat Abu Dawud sebagaimana telah dikutip pada bab terdahulu, maksud dari hadis ini adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang perceraian dan pembebasan yang dilakukan seseorang di dalam keadaan marah. Dalil hadis (HR. Abu Dawud) ini sudah dituliskan pada bab II di halaman 24 maka tidak ditulis kembali pada bab III halaman 68 ini.

---

<sup>33</sup>*Ibid.*

Yūsuf Al-Qaraḍāwī dalam kitab “Fatwa Kontemporer” nya telah melihat dan meneliti jalur dan riwayat hadis ini, serta menelaah tingkat kesahihannya. Menurutnya, hadis di atas telah diriwayatkan dari beberapa jalur, di antaranya dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah, dan Hakim. Dari sanad dan bunyi matan hadis, Yūsuf Al-Qaraḍāwī berkesimpulan bahwa derajat dan tingkat kesahihan hadis tersebut diakui. Ia juga mengakui sekiranya ada ulama yang memandangnya tidak sah, maka paling tidak hadis tersebut sampai pada derajat hasan.<sup>34</sup> Menurut Al-Qaraḍāwī, proses melakukan dan penjatuhan talak idealnya pada akhir penyelesaian masalah rumah tangga, yaitu pada waktu di mana masalah keluarga tidak lagi dapat diselesaikan kecuali dengan melepas tali perkawinan. Syarat lainnya ialah harus dilakukan dengan pilihan (*ikhtiyār*) dan kerelaan (*riḍā*), karena itu talak tidak dilaksanakan pada saat terpaksa atau marah yang memuncak sebagaimana telah ditetapkan dalam hadis riwayat Abu Dawud di atas.<sup>35</sup>

Para ulama berbeda dalam mamahami makna *ghilāq* atau *al-ighlāq* pada hadis di atas. Sebagian ulama menyatakan sebagai suatu kondisi terpaksa (*al-ikrāh*), sebagian lain memahaminya sebagai kondisi marah (*al-ghaḍab*).<sup>36</sup>

Yūsuf Al-Qaraḍāwī sendiri memegang dua makna tersebut dan keduanya benar. Talak yang diucapkan saat marah dianggap tidak berlaku, terutama sekiranya marah yang dialami suami itu pada posisi *al-ghaḍab al-syadīd* atau marah yang sangat atau memuncak. Pada poin ini, tentunya terikat pula dengan konstruksi hukum awal yang dibangun oleh Al-Qaraḍāwī yaitu sekiranya talak dijatuhkan pada kondisi marah yang bukan di dalam

<sup>34</sup>Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Min Haḍā...*, Jilid 1, hlm. 662.

<sup>35</sup>Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Khiṭābanā Al-Islāmī fi ‘Aṣr Al-‘Awlamah*, (Kairo: Dār Al-Syurūq, 2004), hlm. 179.

kategori *al-ghaḍab al-syadīd*, tetap tidak berlaku sekiranya tidak terpenuhi syarat-syarat sebelumnya, yaitu tidak ada ketetapan hati untuk talak, unsur niat, maksud, keadaan mudarat, pilihan terakhir, adanya pilihan dan kerelaan, dan belum dipenuhinya langkah-langkah pensyariaan penyelesaian persoalan rumah tangga serta tahapan syariat talak. Syarat-syarat tersebut melekat pada suami agar talak dalam kondisi marah itu dipandang jatuh.

Dalil hadis berikutnya mengacu kepada riwayat oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibn Majah, Al-Tirmizi, mengenai larangan bagi seorang hakim menetapkan hukum dalam penyelesaian konflik antara dua orang yang berselisih dalam kondisi marah:

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانُ.

“Dari Abdul Malik bin Umair bahwa ia mendengar Abdurrahman bin Abu Bakrah dari Bapaknya bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Seorang hakim tidak boleh memberi putusan antara dua orang dalam keadaan marah”.<sup>37</sup>

Hadis ini menjadi penting jika dihubungkan dengan kondisi dan tingkat kemarahan seperti telah disebutkan terdahulu. Hadis di atas melarang seorang hakim memutus dalam kondisi marah. Kondisi marah di sini lebih dilarang lagi ketika hakim berada dalam posisi kemarahan yang memuncak. Tidak adanya pengakuan dan sekaligus pelarangan menetapkan keputusan di kondisi marah juga berlaku dalam konteks talak yang dijatuhkan pada saat marah. Kondisinya sama-sama sebagai upaya untuk memilih dan mengambil keputusan. Di satu sisi, hakim mengambil keputusan untuk menetapkan perkara, sementara di sisi lain suami juga berposisi sebagai pengambil keputusan untuk menceraikan isteri. Untuk itu, Al-Qaradāwī menyatakan seperti berikut:

<sup>37</sup>Dalam redaksi yang lain, matan hadis di atas juga disebutkan dengan lafaz: لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانُ.

Adapun talak merupakan hukum atau keputusan yang dikenakan kepada seseorang terhadap isterinya. Oleh sebab itu, hukum atau keputusan tidak boleh timbul daripadanya ketika dia sedang marah, apabila keputusan itu keluar atau timbul dari orang yang sedang marah maka sudah seharusnya dianggap sia-sia demi menjaga si wanita (isteri) dan keluarga.<sup>38</sup>

Kaidah syariah menetapkan faktor-faktor kejiwaan seseorang memiliki pengaruh terhadap perkataan, apakah perkataan itu dianggap sia-sia atau justru diperhitungkan, harus dilaksanakan ataupun tidak. Kondisi kejiwaan yang ada di dalam konteks ini seperti faktor lupa, khilaf (silap), terpaksa, mabuk, gila, takut, susah, lengah, bingung, dan kacau pikiran.<sup>39</sup>

Perkataan yang diucapkan di saat kondisi kejiwaan yang tidak baik menurut Al-Qaradāwī mempunyai nilai yang berbeda-beda antara satu sama lain, ada yang dimaafkan, ada pula yang tidak. Perbedaan tersebut menurunnya dikarenakan tidak murninya maksud dan kemauannya, serta ada faktor pendorong yang menjadi penyebab pihak suami mengucapkan talak.

Argumentasi ini juga mengarah kepada dalil-dalil tentang keutamaan niat dalam talak. Karena itu, Yūsuf Al-Qaradāwī di dalam fatwanya juga mengutip hadis mengenai kedudukan niat dan implikasinya terhadap amal atau tindakan seperti berikut:<sup>40</sup>

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ  
الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا  
الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

Telah mengabarkan pada kami Muhammad bin Ibrahim Al Taimi bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin Waqas Al Laisi berkata, saya pernah mendengar Umar bin Khatthab di atas mimbar berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Semua perbuatan itu

<sup>38</sup>Yūsuf Al-Qaradāwī, *Fiqh Al-Usrah...*, hlm. 310.

<sup>39</sup> <sup>39</sup>Yūsuf Al-Qaradāwī, *Fatāwā Mu'āṣirah*, (Terj: Moh. Suri Sudahri, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 654.

<sup>40</sup> *Ibid*

tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan.<sup>41</sup>

Hadis ini bersesuaian dengan kehendak bebas, kerelaan, dan ketetapan hati yang dimiliki suami pada saat mengucapkan talak saat marah. Marah yang memuncak, atau dalam kategori pertengahan, atau bahkan dalam kondisi yang biasa memungkinkan suami mengucapkan talak seketika, pada hal kondisi dan hal ihwal rumah tangga sebelum penyebutan talak saat marah itu berada dalam kondisi yang baik, tanpa ada cekcok. Untuk itu, niat dalam talak memengaruhi berlaku tidaknya talak yang diucapkan. Di sini, Al-Qaradāwī memberikan satu komentar penting terhadap hubungan niat dengan pelaksanaan talak. Menurut Al-Qaradāwī, syariat Islam tidak berpegang pada semua perbuatan dilakukan seseorang kecuali jika hal tersebut terjadi berdasarkan kehendak dan maksud (niatnya), karena niat merupakan kehendak hati yang kuat untuk melaksanakan sesuatu.<sup>42</sup> Kehendak dan keinginan hati (*al-'azm*) ini hanya mungkin diperoleh ketika berada dalam kondisi norma, tidak dalam kondisi mabuk atau marah. Di sinilah, Al-Qaradāwī melihat talak dalam keadaan marah jauh dari unsur niat dan keinginan yang kuat dalam hati menceraikan isteri, kecuali pada keadaan marah yang biasa yang masih memahami kata-kata talak, dan kondisi ini juga harus didukung dengan syarat-syarat lain seperti telah disebutkan di awal.

Menurut Al-Qaradāwī, dikabulkannya satu amal (perbuatan atau ucapan) adalah dengan adanya syarat-syarat tertentu. Syarat terkabul dan diterimanya suatu tindakan hukum ialah ikhlas dan perbuatan tersebut

<sup>41</sup> *Terjemah shahih bukhari bab menerangkan permulaan wahyu*

<sup>42</sup> Umar Sulaimān Al-Asyqar telah mengemukakan secara luas pemaknaan niat seperti arti dalam hadis di atas. *Pertama*, niat adalah keinginan (*al-'azm*) dan tujuan (*qaṣd*). Jadi, niat adalah menuju kepada sesuatu dan keinginan untuk melakukannya, atau tujuan seseorang dengan hatinya terhadap sesuatu yang dia kehendaki untuk dikerjakan. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Al-Nawawī dari mazhab Syāfi'ī, Imam Al-Qurāfi dari mazhab Mālikī, demikian juga dijelaskan oleh Al-Khiṭābī. *Kedua*, niat adalah kehendak atau *irādah*. *Ketiga*, niat adalah ikhlas. *Keempat*, niat adalah perbuatan dan keinginan hati. Lihat, Umar Sulaimān Al-Asyqar, *Fiqh Niat*, (Terj: Faisal Saleh), (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 4-12.

dilaksanakan sesuai dengan *manhaj syar'i*.<sup>43</sup> Penjatuhan talak termasuk bagian dari amal perbuatan yang berlaku hanya jika dilakukan secara ikhlas yang ditandai dengan adanya pilihan melakukan talak dan kerelaan, kemudian pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan hukum dan langkah-langkah berikut proses talak diajarkan di dalam Islam atau *manhaj syar'i*. Sekali lagi, *manhaj syar'i* dalam persoalan talak ini di antaranya dilakukan dengan penuh kerelaan, adanya kebebasan dan niat yang kuat, disertai adanya keadaan yang benar-benar darurat tanpa adanya pilihan lain selain talak.

### 3. Pola dan Metode Penalaran terhadap Dalil Alquran dan Hadis

Pembacaan (*al-istiqrā'*) dan penilaian hukum terhadap dalil-dalil di atas menculkan pola penalaran hukum tersendiri. Al-Qaradāwī secara tegas dalam beberapa ulasannya bukan hendak membentuk hukum baru mengenai sah atau tidaknya talak dalam kondisi marah, tetapi ia justru memposisikan diri sebagai pemegang hak pilih terhadap beberapa pilihan hukum yang telah dikemukakan para ulama klasik. Oleh karena itu pola ijtihad yang dibangun ialah ijtihad *al-intiqā'ī*, yaitu pola ijtihad yang memilih dan menyeleksi pendapat yang paling rajih dan mendekati tujuan dan maksud-maksud syariah. Kaitan dengan ini Al-Qaradāwī telah memilih dan meneguhkan pendapat ulama mazhab Ḥanabilah (meskipun tidak semua), terutama pandangan Ibn Taimiyah dan pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah (murid langsung Ibn Taimiyah). Hal ini dapat dipahami dari beberapa penjelasan pada berbagai rujukan hukum, di antaranya dipahami seperti berikut:

Dapat pula kita mengambil mazhab Aṭa' yang mewajibkan memberikan santunan kepada setiap isteri yang ditalak, atau mazhab di sebagian salaf yang menyatakan tidak sah hukum talak jika diucapkan di dalam keadaan sangat marah. Hukum ini didasarkan kepada

---

<sup>43</sup>Yūsuf Al-Qaradāwī, *Durūs fī Al-Tafsīr: Tafsīr Sūrah Ibrāhīm*, (Kairo: Maktabah Wahbah 2012), hlm. 131.

penafsiran hadis: Tidak sah talak jika diucapkan dalam keadaan marah.<sup>44</sup>

Pada kesempatan lain, Al-Qaradāwī lebih tegas lagi menyatakan seperti berikut:

Dalam kasus ini, mazhab yang paling mewakili syariat adalah kalangan mazhab Ḥanbalī yang memberikan perhatian pada aspek tujuan dan juga maksud untuk memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan suatu perjanjian dan transaksi, tidak hanya berpaku pada teks dan penampakan fisik... Orang yang paling kukuh memegang prinsip ini ialah Syaikh Al-Islam Ibn Taimiyah dan muridnya Ibn Qayyim Al-Jauziyyah. Terdapat hal lainnya yang dibahas oleh Imam Ibn Taimiyah dan Imam Ibn Qayyim dengan pertimbangan spirit syariat Islam yaitu dalam persoalan talak dan aplikasinya yang buruk selama beberapa abad. Sepanjang masa itu, yang dipegang dalam menentukan jatuh talak adalah ucapan talaknya, tanpa mempertimbangkan maksud seperti yang dikehendaki oleh syariat serta diinginkan oleh Alquran dan Sunnah. Karena itu, keduanya mendukung pendapat yang menyatakan tidak sahnya talak yang dijatuhkan seseorang yang sedang mabuk, marah, dan bersumpah dengan talak.<sup>45</sup>

Dua kutipan di atas cukup menjadi penegas bahwa Al-Qaradāwī berada dalam posisi mentarjihkan pendapat ulama yang memandang tidak sah talak di dalam kondisi marah. Pola ijtihad *al-intiqā'ī* semacam ini hanya berlaku ketika kasus-kasus hukumnya sudah dikenal dalam mazhab fikih klasik namun punya beberapa versi pandangan. Upaya memilih pendapat mazhab Ḥanbalī terutama Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah di atas menunjukkan pola *intiqā'ī* atau memilih pendapat yang dianggap oleh pemilih lebih rajih dan lebih dekat dengan maksud-maksud syariat.

Al-Qaradāwī sendiri menyebutkan sikapnya memilih pandangan terkait tidak jatuhnya talak seseorang yang sedang marah merupakan pola penerapan

---

<sup>44</sup>Yūsuf Al-Qaradāwī, *Min Ajl Ṣahwah Rāsyidah*, (Terj: Rusdi Helmi dkk), Cet 2, (Jakarta: Gema Insacni, 2002), hlm. 68-69.

<sup>45</sup>Yūsuf Al-Qaradāwī, *Madkhal li Dirāsah Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 110: Penggunaan kata “mazhab yang paling mewakili syariat” menurutnya Al-Qaradāwī sependapat dengan mazhab Ḥanbalī.

ijtihad *al-intiqā'ī*.<sup>46</sup> Ia mendefinisikan ijtihad *intiqā'ī* sebagai upaya memilih pendapat-pendapat yang lebih *rajih* dari pendapat yang berkembang di dalam produk hukum para ulama terdahulu, dan menilai, menilai secara membacanya mana yang lebih dekat dengan *maqāṣid al-syar'* dan *maṣāliḥ al-khalq*.<sup>47</sup> Istilah *maqāṣid al-syar'* berarti tujuan-tujuan ditetapkan hukum Islam.<sup>48</sup> Aplikasi ijtihad *intiqā'ī* di dalam kasus talak dalam keadaan marah adalah memilih dan menilai pendapat mana yang lebih dekat dengan maksud-maksud disyariatkan talak. Posisi inilah yang diambil Yūsuf Al-Qaraḍāwī. Ia melihat hukum talak dalam kondisi marah tidak berlaku kecuali dalam keadaan marah yang sedang atau biasa, itupun tidak berdiri sendiri, namun dilengkapi dengan syarat-syarat tertentu seperti adanya niat, maksud, ketetapan dan keinginan kuat mentalak isteri, adanya permasalahan dalam keluarga dan telah dilaksanakan proses dan langkah-langkah penyelesaiannya menurut ketentuan syarak.

#### **D. Pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī Tentang Hukum Talak Dalam Keadaan Marah Dilihat Dalam Konteks Kekenian**

Persoalan hukum talak dalam keadaan marah termasuk tema baru di dalam kajian hukum keluarga Islam. Penormaan hukumnya justru sudah dibahas ulama klasik (ulama mazhab) dan menafsirkan kembali makna hadis larangan mentalak

<sup>46</sup>Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Liqā'āt wa Muḥāwarāt...*, hlm. 87.

<sup>47</sup>Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Ijtihād fī Al-Syarī'ah...*, hlm. 115: Lihat juga, Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Liqā'āt wa Muḥāwarāt...*, hlm. 87-88.

<sup>48</sup>Al-Qaraḍāwī mendefinisikan istilah *maqāṣid al-syar'* atau *maqāṣid syarī'ah* ialah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular (*al-juz'iyah*) untuk direalisasikan di dalam perjalanan hidup manusia, baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Objeknya adalah terhadap individu, keluarga, jamaah dan umat. Konsep *maqāṣid syarī'ah* yang dikemukakan Al-Qaraḍāwī sebetulnya tidak berdiri sendiri, ia justru menukil pendapat ulama terdahulu misalnya Imam Abū Ḥāmid Al-Ghazālī, Imam Al-Qurāfī, Imam Abī Ishāq Al-Syātibī, 'Izz Al-Dīn bin 'Abd Al-Salām, Ibn Qayyim dan beberapa ulama lainnya. Pada intinya, maksud dan tujuan disyariatkannya hukum Islam kepada manusia adalah untuk kemaslahatan (*maṣlahah*). Lihat Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid Syarī'ah*, (Terj: Arif M.R.), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2018), hlm. 17: Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Siyāsah Al-Syar'iyah*, (Terj: Fuad S.N), (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2019), hlm. 109-110: Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Makhal li Ma'rifah Al-Islām*, (Terj: Setiawan B.U.), Cet. 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2010), hlm. 139-140.

isteri dalam keadaan *ighlāq*. Munculnya diskusi jatuh tidaknya talak suami dalam kondisi marah dapat dipastikan berawal dari riwayat hadis Abi Dawud terdahulu. Hanya saja, tema ini menjadi lebih menarik di ketika melihat pembentukan dasar argumentatif ulama terhadap masalah hukum, bahkan perbedaan ulama masih ada dan didiskusikan para ulama kontemporer saat ini. Jika boleh dinyatakan muncul ketidakpuasan terhadap produk fikih dahulu yang hanya mengukur jatuhnya talak pada aspek lahiriah ucapan suami, tanpa melihat kepada konstruksi hukum talak secara menyeluruh berbasis nilai Alquran dan sunnah. Secara sederhana, pendapat mazhab dalam konteks ini dapat dipetakan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1** Peta Pendapat Ulama Tentang Talak dalam Keadaan Marah.<sup>49</sup>

No	Mazhab	Implikasi Talak dalam Kondisi Marah
1	Ḥanafī	1. <i>Al-Ghaḍab</i> (Jatuh) 2. <i>Al-Ghaḍab Tawsīṭ</i> (Jatuh) 3. <i>Ighlāq</i> , <i>Al-Ghaḍab Al-Syadīd</i> (Tidak Jatuh)
2	Mālikī	1. <i>Al-Ghaḍab</i> (Jatuh) 2. <i>Al-Ghaḍab Tawsīṭ</i> (Jatuh) 3. <i>Ighlāq</i> , <i>Al-Ghaḍab Al-Syadīd</i> (Tidak Jatuh)
3	Syāfi'ī	1. <i>Al-Ghaḍab</i> (Jatuh) 2. <i>Al-Ghaḍab Tawsīṭ</i> (Jatuh) 3. <i>Ighlāq</i> , <i>Al-Ghaḍab Al-Syadīd</i> (Tidak Jatuh)
4	Ḥanbalī	1. <i>Al-Ghaḍab</i> (Jatuh) 2. <i>Al-Ghaḍab Tawsīṭ</i> (Jatuh) 3. <i>Ighlāq</i> , <i>Al-Ghaḍab Al-Syadīd</i> (Tidak Jatuh)
5	Zāhirī	1. <i>Al-Ghaḍab</i> (Jatuh) 2. <i>Al-Ghaḍab Tawsīṭ</i> (Jatuh) 3. <i>Ighlāq</i> , <i>Al-Ghaḍab Al-Syadīd</i> (Tidak Jatuh)

<sup>49</sup>Sumber pemetaan pendapat ulama dalam tabel di atas merujuk ke dalam beberapa kitab atau buku, di antaranya di dalam, Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adilatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 326: Abdurrahmān Al-Juzairī, *Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, (Terj: Faisal Saleh), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015) hlm. 607-608: Muhammad Abdul Wahab, *Jatuhkah Talakku*, (Jakarta: Lentera Islam, 2018) hlm. 38: Ibn Ḥazm, salah satu ulama masyhur kalangan Zāhirī menyatakan suami dalam keadaan marah dan telah mengucapkan kata-kata talak, maka talak tersebut tidak berlaku. Lihat, Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā*, (tanpa penerjemah), Jilid 14, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 129.

No	Mazhab	Implikasi Talak dalam Kondisi Marah
6	Ibn Taimiyah (Ḥanabilah) Ibn Qayyim (Ḥanabilah) Ibn ‘Abidīn (Ḥanafiyah)	1. <i>Al-Ghaḍab</i> (Jatuh) 2. <i>Al-Ghaḍab Tawsīṭ</i> (Tidak Jatuh) 3. <i>Ighlāq, Al-Ghaḍab Al-Syadīd</i> (Tidak Jatuh)
7	Yūsud Al-Qaraḍāwī	1. <i>Al-Ghaḍab</i> (Jatuh dengan Syarat yang Ketat) 2. <i>Al-Ghaḍab Tawsīṭ</i> (Tidak Jatuh) 3. <i>Ighlāq, Al-Ghaḍab Al-Syadīd</i> (Tidak Jatuh)

Mengacu pada data tabel di atas, dapat dikemukakan bahwa ulama sepakat sekiranya talak dijatuhkan pada keadaan marah yang memuncak (*ighlāq, ghaḍab al-syadīd*), semua ulama memandang jatuh talak. Kondisi marah yang memuncak ini sebetulnya “relatif jarang” terjadi (tanpa menyebutkan tidak mungkin terjadi). Wahbah Al-Zuhailī dalam salah satu ulasannya juga menyatakan kondisi marah yang memuncak yang menimbulkan tertutupnya akal sangat jarang terjadi, namun begitu ulama telah memproduksi hukum sekiranya tetap muncul, maka hukumnya tidak jatuh. Sekali lagi, ukurannya bukanlah pada pada ucapannya, tetapi terhadap adanya kemungkinan kuat bahwa pengucapan talak itu tanpa disadari, hal ini sama dengan kondisi orang gila, orang tidur, atau orang mabuk yang berlebihan. Untuk kondisi marah pertengahan (*al-ghaḍab tawsīṭ*), ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mazhab memandang jatuh, sementara sebagian kecil seperti Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim dan Ibn ‘Abidīn memandangnya tidak jatuh. Adapun dalam keadaan marah yang biasa (*al-ghaḍab*), mayoritas ulama memandang jatuh talak, kecuali pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī yang mengharuskan pemenuhan syarat-syarat dan ketentuan yang ketat.

Jumhur ulama agaknya bertumpu pada keumuman ayat-ayat Alquran serta hadis-hadis Rasulullah yang menyebutkan hukum talak tanpa memberi penjelasan apakah dapat dilakukan pada saat tertentu seperti kondisi marah atau tidak. Hasil pemahaman seperti ini justru mengantarkan pada kesimpulan bahwa talak ketika telah diucapkan meski tanpa niat dan maksud tetap dipandang jatuh. Pemahaman ini kemudian dianulir oleh sebagian ulama terutama ulama-ulama

yang memiliki afiliasi ke dalam mazhab Ḥanbalī, dua di antara nama ulama yang masyhur yang secara *concern* membahas tema ini ialah Ibn Taimiyah dan muridnya Ibn Qayyim Al-Jauziyyah.

Kedua pandangan Ibn Qayyim dan Ibn Taimiyah relatif diterima oleh ulama belakangan (kontemporer). Dikatakan “relatif diterimia” karena memang masih ada yang tidak mengakui pendapat Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim tentang proses dan hukum talak dalam kondisi marah. Di antaranya adalah Wahbah Al-Zuhailī. Menurutnya, talak dalam kondisi marah tetap jatuh kecuali dalam keadaan marah yang sangat memuncak, sebab di dalam kondisi memuncak yang menghilangkan akal sehat (meskipun kasusnya jarang sekali terjadi) tidak sah.<sup>50</sup> Muḥammad Qadrī Bāsyā, ia menyatakan talak dalam keadaan mabuk (kehilangan akal karena telah mengkonsumsi khamr) dianggap jatuh, kemudian juga talak *sharih* (menggunakan lafaz talak) meskipun tanpa niat dipandang jatuh, sebab talak yang menggunakan lafaz talak tanpa memerlukan adanya niat.<sup>51</sup> Ia memang tidak menyebutkan talak dalam kondisi marah. Sekiranya tiap talak yang diucapkan secara jelas, meskipun dalam kondisi marah tetap dipandang jatuh.

Khusus pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī terdahuku, konstruksi hukum yang ia bangun tampak mengikuti dan memperkuat pendapat yang menyatakan talak pada kondisi marah yang pertengahan dan marah yang memuncak tidak jatuh, terutama pendapat-pendapat yang diambil oleh Imam Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim dan Ibn ‘Ābidīn. Hanya saja, Yūsuf Al-Qaraḍāwī cenderung menetapkan tambahan syarat bagi berlakunya talak dalam kondisi marah kategori sedang. Syarat-syarat seperti keharusan adanya niat dalam hati, keinginan kuat untuk bercerai, awanya memang mempunyai masalah-masalah keluarga yang sulit diselesaikan serta proses-proses penyelesaiannya pun sudah dilalui. Penambahan

<sup>50</sup>Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī...*, hlm. 326.

<sup>51</sup>Muḥammad Qadrī Bāsyā, *Al-Aḥkām Al-Syar’iyyah fī Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah*, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2007), hlm. 82-84.

syarat ini tampak belum ada dan belum muncul dalam versi ulama klasik, termasuk yang dikemukakan Imam Ibnu Qayyim dan lainnya. Penambahan syarat-syarat jatuhnya talak di dalam kondisi marah yang biasa ini menunjukkan kekhasan tersendiri dari sekedar argumentasi yang dijabarkan ulama terdahulu.

Sejauh analisis terhadap argumentasi yang dikemukakan Al-Qaraḍāwī pada pembahasan yang lalu, prinsip dasar yang dipakai Al-Qaraḍāwī sebetulnya bukan hendak membangun ulang atau rekonstruksi dan reformulasi hukum talak dalam keadaan marah. Sesuai pola ijtihad yang ia bangun, yakni pola ijtihad *al-intiqā'ī*, di satu sisi menunjukkan adanya proses pemilihan, penilaian, pentarjihan ataupun penguatan pendapat Ibn Qayyim dan beberapa ulama lainnya, di sisi yang lain ia justru menambahkan syarat-syarat yang ketat yang awalnya justru belum muncul.

Isu hukum talak pada saat ini memunculkan pola yang sama sekali baru, di mana perubahan sistem sosial dan sistem pemerintahan mengharuskan pasangan nikah sekiranya hendak bercerai harus dilakukan melalui proses peradilan agama atau nama lain. Penjatuhan talak semata-mata harus dilakukan di depan peradilan, di depan hakim, dinilai dan ada proses mediasi oleh pejabat khusus di pengadilan. Pola sosial dan pola peradilan yang berubah seperti sekarang ini tentu menjadikan konstruksi hukum dan proses penjatuhan talak yang dijatuhkan di luar pengadilan tidak diakui secara hukum.<sup>52</sup> Kondisi dimanapun, kapanpun,

---

<sup>52</sup>Proses perceraian menurut hukum negara dan hukum agama cenderung dipisahkan, sebab sah tidaknya talak menurut hukum agama Islam pada saat telah memenuhi syarat dan rukun talak. Berbeda dengan hukum negara, karena basisnya adalah wilayah administrasi hukum, maka talak hanya diakui secara hukum (positif) ketika mendapat pengakuan dari pengadilan. Sekiranya talak tetap dijatuhkan di luar pengadilan dan telah memenuhi syarat talak, secara agama dipandang sah dan jatuh. Adapun hukum negara hanya tidak mengakui talak tersebut sepanjang belum dicatatkan dalam akta talak di pengadilan melalui proses putusan talak. Pandangan ini tentu membingungkan, karena pengakuan talak secara hukum hanya diakui (bukan pengesah) di depan sidang pengadilan. Padahal, konstruksi hukum dan badan peradilan sudah mulai berubah secara signifikan, di mana badan peradilan ditempatkan pada posisi yang sangat penting. Karena itu, bagi penulis, talak yang sah dengan formulasi hukum baru hanya jika dilaksanakan di depan pengadilan, seperti ditetapkan Majelis Tarjih Muhammadiyah, ditetapkan pada Jumat 25 Mei 2007. Lihat, Ahmad Rajafi (Edt.), *Progres Hukum Keluarga Islam di*

suami dituntut agar mengajukannya pada hakim di mana wilayah yurisdiksi hukum pengadilan yang bersangkutan, atau suatu kompetensi relatif yang dimiliki oleh badan peradilan di mana perkara dan kasus tersebut terjadi.<sup>53</sup>

Adanya keharusan mengajukan talak ke badan peradilan menunjukkan pada upaya keseriusan sang suami apakah ia benar-benar hendak menceraikan isterinya atau tidak. Sekiranya suami berketetapan hati untuk talak, sudah pasti memproses keinginan dan kehendak talaknya itu kepada badan peradilan. Melalui sistem dan konstruksi hukum talak saat ini, dapat dipastikan bahwa bagaimana pun kondisi dan keadaan suami, baik dalam keadaan marah, keadaan mabuk, dan kondisi yang lainnya sudah tidak penting lagi. Kondisi marah suami bukan menjadi persoalan dan bukan pula basis hukum penentuan sah tidaknya talak. Sekali lagi, talak hanya terikat dengan dan dibatasi oleh aturan-aturan hukum penjatuhan talak yang ketat sesuai proses pengadilan.

Pendapat Al-Qaradāwī sekiranya dilihat dalam konteks saat ini cenderung relevan. Yūsuf Al-Qaradāwī juga memandang kondisi marah bukan pra syarat di dalam mengukur apakah talak itu jatuh atau tidak. Poin pentingnya adalah suami harus mampu merefleksikan, memanifestasikan dan mewujudkan kehendak atau keinginan talaknya melalui keseriusannya di dalam mempergunakan hak talaknya itu melalui niat dan maksud yang kuat. Bahkan, dalam salah satu ulasannya sudah dikemukakan bagaimana pentingnya keberadaan peradilan

---

*Indonesia Pasca Reformasi: Dimensi Hukum Nasional, Fiqh Islam dan Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: Istana Agency, 2020), hlm, 76.

<sup>53</sup>Kompetensi badan peradilan, khususnya di Indonesia dibagi ke dalam dua kategori, yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berkaitan dengan tempat di mana badan peradilan itu berada. Maknanya seorang suami yang hendak mengajukan perkara perceraian (talak) harus diajukan pada pengadilan di mana tempat dan domisilinya sesuai wilayah yurisdiksi peradilan itu. Adapun kompetensi absolut berkaitan dengan wilayah perkara-perkara yang mampu dan dapat diselesaikan oleh badan peradilan itu. Misalnya, dalam kasus cerai talak harus diajukan kepada Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah (khusus di Aceh). Adapun kasus cerai di luar Aceh yang dilakukan antara umat selain Islam diajukan kepada Pengadilan Negeri. Lihat, Sulaikin Lubis, Wismar Ain Marzuki & Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2018) hlm. 100-101; Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 136-137.

yang muncul saat ini menjadi penguat nilai hukum talak yang memang dipersulit, bukan dipermudah. Bahkan, proses talak di pengadilan mampu menjaga hak suami-isteri yang bercerai. ia menyatakan seperti berikut:

Saya berpendapat sebaiknya rujuk didaftarkan kepada pengadilan, dan isteri diberitahu lewat pengadilan itu. Hal ini ialah menjadi sangat penting dalam perkara talak dan perkawinan demi menjaga hak-hak antara suami dan istri. Hal ini sebagaimana yang berlaku di Mesir dan negara-negara lain. Kertas pengaduan tersebut lebih dikenal dengan penyebutan Kertas Talak. Dengan demikian, talak berjalan dengan sepengeahuan hakim dan badan pernikahan seperti perkawinan dilakukan di bawah sepengetahuan lembaga tersebut.<sup>54</sup>

Pandangan tersebut semakin menguatkan bahwa kondisi marah suami untuk tidak memengaruhi berlakunya talak. Poin pentingnya adalah bagaimana langkah-langkah dan proses penyelesaian permasalahan keluarga dilakukan sampai pada tahapan keinginan kuat suami menceraikan isterinya. Pada saat ini, keinginan dan kehendak kuat tersebut direpresentasikan ketika suami membawa permasalahan keluarganya itu ke pengadilan.

---

<sup>54</sup>Yūsuf Al-Qarāḍāwī, *Min Haḏā Al-Islām...*, Jilid 3, hlm. 461.

## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Mengacu pada pembahasan di dalam bab terdahulu maka dapat dirumuskan tiga poin kesimpulan berikut:

1. Menurut Yūsuf Al-Qaradāwī mengenai hukum talak dalam keadaan marah dipengaruhi tingkatan marah yang dialami suami. Tingkatan marah menurut Al-Qaradāwī ada tiga. *Pertama*, talak dalam kondisi marah memuncak yang menghilangkan akal tidak jatuh. *Kedua*, talak di dalam kondisi marah pertengahan tidak jatuh. *Ketiga*, talak dalam kondisi marah sedang dipandang jatuh dengan syarat yang ketat, di antaranya harus ada keinginan yang kuat, maksud, niat untuk talak, berada dalam kondisi darurat, dan sudah dilaksanakannya proses dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan rumah tangga.
2. Metode penalaran yang digunakan Yūsuf Al-Qaradāwī muncul pada saat ia menjelaskan dalil-dalil hukum yang digunakan. Dalil-dalil yang digunakan Yūsuf Al-Qaradāwī terdiri dari dalil Alquran dan hadis. Dalil Alquran yang digunakan dikategorikan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama dalil tentang mekanisme dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam keluarga sebelum dilaksanakannya talak, yaitu ketentuan QS. Al-Nisā' [4] ayat 34-35. Adapun kelompok dalil Alquran kedua mengacu kepada ayat-ayat yang menerangkan tentang pengaruh marah dan niat dalam hati, yaitu QS. Al-Baqarah [2] ayat 225 tentang sumpah tidak diakui ketika dilakukan pada saat marah. Selanjutnya ketentuan QS. Al-A'raf [7] ayat 150 dan 154 tentang Allah SWT tidak mencela Nabi Musa yang sedang marah melempar dan membuang lauh-lauh (Taurat). Dalil berikutnya mengacu kepada hadis riwayat Abu Dawud tentang tidak sah talak dalam keadaan *ighlāq*, riwayat Imam Muslim

tentang larangan bagi hakim menetapkan hukum saat marah. Metode dan pola penalaran Yūsuf Al-Qaraḍāwī adalah pola ijtihad *intiqā'ī*, yaitu pola ijtihad yang memilih dan menyeleksi pendapat yang paling rajih dan mendekati tujuan dan maksud-maksud syariah.

3. Pandangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī cenderung relevan dengan konstruksi hukum talak saat ini. Yūsuf Al-Qaraḍāwī juga menempatkan dan menilai kondisi marah bukan pra syarat di dalam mengukur apakah talak itu jatuh atau tidak. Poin pentingnya adalah suami harus mampu merefleksikan (mewujudkan) kehendak talaknya melalui keseriusan dalam mempergunakan hak talaknya itu melalui niat dan maksud yang kuat, dan kemudian didaftarkan di pengadilan.

## **B. Saran**

Mengacu kepada temuan penelitian di atas, maka pada bagian ini dijelaskan beberapa saran seperti berikut:

1. Perlu ada kajian lebih jauh mengenai pendapat Al-Qaraḍāwī dengan upaya melakukan komparasi pendapat hukum, terutama ulama kontemporer. Hal ini dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penalaran hukum para ulama dan memungkinkan untuk mengidentifikasinya secara lebih jauh dan luas ke dalam pendapat mazhab yang empat, baik Ḥanafī, Mālikī dan Al-Syāfi'ī serta Ḥanafī.
2. Pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī juga perlu mendapat perhatian secara praktis dalam proses pembentukan regulasi perundang-undangan (hukum positif). Penggunaan konstruksi hukum tentang pelaksanaan talak dapat dimasukkan sebagai suatu mekanisme talak yang dapat mengakomodasi hukum talak di masa kontemporer (saat ini, masa kini).

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Agustin Hanafi, Edi Darmawijaya, dan Husni. A. Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014.
- Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press-Lembaga Nasakah Aceh, 2013.
- Ahmad Baedlowi, “Analisis Fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah Tentang Hukum Talak Dalam Keadaan Emosi”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.
- Ahmad Rajafi, ed., *Progres Hukum Keluarga Islam Indonesia Pasca Reformasi: Dimensi Hukum Nasional, Fiqh Islam dan Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Istana Agency, 2020.
- Al-Aḥmadi, Abd Al-‘Azīz Mabruk., dkk, *Fiqh Muyassar*, Terj: Izzudin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Ali, Maulana Muhammad. *The Relegion of Islam*, Terj: R. Kaelan, M. Bachrun, Jakarta: Darul Qutubil Islamiyah, 2016.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Al-Asyqar, Umar Sulaimān. *Fiqih Niat*, Terj: Faisal Saleh, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Bāsyā, Muḥammad Qadrī. *Al-Aḥkām Al-Syar’iyyah fī Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah*, Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2007.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka, 2009), hlm. 13.
- Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2004.
- Dahlan R, M., & Mustarom, *Menjadi Guru yang Bening Hati Strategi Mengelola Hati di Abad Modern*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

- Elyanur, “Analisis Komperatif Pendapat Ibnu Hazm dan Imam Syafi’i tentang Talak Muallaq”. *Jurnal: Jurisprudensi IAIN Langsa*. Vol. IX, No. 2, 2017.
- Farid Nu’man Hasan, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Fathih Syuhud, *Merajut Rumah Tangga Bahagia*, Bandung: Alkhoirot, 2014.
- Fatih Syuhud, A. *Merajut Rumah Tangga Bahagia*, Malang: Pustaka Al-Khoirot, 2014.
- Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.
- Hasan, Zulkifli. “Yūsuf al-Qaradāwī and Contribution of His Thoughts”. *Jurnal: “GJAT”*. Volume 3, Issue 1, Juni 2013.
- Ḥazm, Ibn. *Al-Muḥallā*, tanpa penerjemah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/sahkah-talak-dalam-kondisi-sangat-marah-HheFT>.
- <https://kbbi.lektur.id/kekinian>.
- <https://muslim.or.id/29832-talak-dalam-keadaan-marah.html>.
- <https://rumaysho.com/2339-risalah-talak-4-talak-dalam-keadaan-marah.html>.
- <https://uin-malang.ac.id/r/161201/anger-management.html>.
- Humairoh Fani, *25 Panduan Menjadi Suami & Istri yang Diridhai Allah*, Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2020.
- Imām, Abd al-Samī’ Aḥmad. *Minḥāj al-Ṭālib fī al-Muqāranah baina al-Mazāhib*, Terj: Yasir Maqosid, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016..
- Isnan Ansory, *Fiqih Niat*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Jamhuri dan Zuhra, “Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah: Analisis Waktu dan Jumlah Penjatuhan Talak”. *Jurnal: Media Syariah*. Vol. 20, No. 1, 2018.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qaiyyim. *Zadul Ma’ad*, Terj: Masturi Irham dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *Ighāṣah Al-Lahfān fī Ḥukm Ṭalāq Ghaḍbān*, Riyad: Dār ‘Ālim Al-Fawā’id, 1998.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *Raudah Al-Muḥibbīn wa Nuzhah Al-Mustaqīn*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Qisthi Press, 2011.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *Zād Al-Ma’ād fī Hadī Khair Al-Ibād*, Terj: Masturi I, Nurhadi, dan Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.

- Al-Jazairī, Abū Bakr Jabīr. *Minhāj al-Muslim*, Terj: Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Al-Juzairī, Abdurrahmān. *Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, Terj: Faisal Saleh, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Kassab, Akram. *Al-Manhāj Al-Da'wī 'inda Al-Qaraḍāwī*, Terj: Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.
- Khallāf, Abd al-Wahhāb. *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Terj: Moh Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Dina Utama, 2015.
- Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Matlub, Abd al-Majid Mahmud. *al-Wajīs fī Ahkām al-Ushrah al-Islāmiyyah*, Terj: Haris Fadhy & Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Muhammad Abdul Wahab, *Jatuhkah Talakku*, Jakarta: Lentera Islam, 2018.
- Muhammad Noor, “Konsep Talak dalam Keadaan Marah Perspektif Ibnu Qoyyim al-Jauzi”. *Jurnal: Humaniora Teknologi*, Vol. II No. I.
- Muhammad Riza Fajar Ananda, “Tolak Ukur Kemarahan Sebagai Syarat Batalnya Penjatuhan Talak Oleh Suami Terhadap Istri Menurut Ulama Di Kota Pontianak”. *Skripsi. UNTAN*, 2013.
- Muhammad Riza Fajar Ananda, “Tolak Ukur Kemarahan Sebagai Syarat Batalnya Penjatuhan Talak Oleh Suami Terhadap Istri Menurut Ulama Di Kota Pontianak”. *Jurnal E-jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum UNTAN*, Vol. 1, No. 3, 2013.
- Muhammad Syafi'i Hadzami, *Tawdhīhul Adillah: Penjelasan tentang Dalil Ushul dan Akhlak*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.
- Munawwir, AW., M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Dirāsah fī Fiqh Maqāsid Syarī'ah*, Terj: Arif M.R, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2018.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Durūs fī Al-Tafsīr: Tafsīr Sūrah Ibrāhīm*, Kairo: Maktabah Wahbah 2012.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Fatāwā Mu'āshirah*, Terj: Moh. Suri Sudahri, dkk, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Fiqh Al-Jihād: Dirāsah Muqāranah li Ahkāmih wa Falsafatih fī Dau' Al-Qur'ān wa Sunnah*, Terj: Irfan Maulana Hakim., dkk, Bandung: Mizan Publika, 2010.

- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Fiqh Al-Ushrah wa Al-Qaḍāyā Al-Mar'ah*, Turki: Dār Al-Syāmiyyah, 2001.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Halāl wa Al-Ḥarām fī Al-Islām*, Terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Ijtihād fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyah*, Kuwait: Dār Al-Qalam, 1996.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Khiṭābanā Al-Islāmī fī 'Aṣr Al-'Awlamah*, Kairo: Dār Al-Syurūq, 2004.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Liqā'āt wa Muḥāwarāt Ḥaul Qaḍāyā Al-Islām wa Al-'Aṣr*, Beirut: Mu'assasah Al-Risālah, 2001.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Madkhal li Dirāsah Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Madkhal li Ma'rifah Al-Islām*, Terj: Setiawan B.U, Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2010.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Malāmiḥ Mujtama' Al-Muslim Al-Laḏī Nansyuzuh*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2012.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Markaz Al-Mar'ah fī Al-Ḥayāh Al-Islāmiyyah*, Yordania: Dār Al-Furqān, 1996.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Memahami Khazanah Klasik, Mazhab, Ikhtilaf*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Akbar, 2003.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Min Ajl Ṣahwah Rāsyidah*, Terj: Rusdi Helmi dkk, Jakarta: Gema Insacni, 2002.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Min Hazā Al-Islām Fatāwā Mu'aṣirah*, Terj: As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Siyāsah Al-Syar'iyyah*, Terj: Fuad S.N, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2019.
- Qazwini, Yazid bin Majah. *Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah*, Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 1997.
- Rajab, Ibn. *Panduan Ilmu dan Hikmah*, Terj: Fadhli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2002.
- Raymond D, *Undertanding Anger Disorders*, New York: Oxford University, 2007.
- Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap; Pedoman Praktis Ibadah Sehari-Hari bagi Keluarga Muslim*, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Al-Sa'dāwī, 'Amrū Abd Al-Karīm. *Qaḍāyā Al-Mar'ah fī Al-Fiqh Al-Qaraḍāwī*, Terj: Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.

- Sa'dāwī, Nawal., dan Hibah al-Ra'ūf Izzāt, *al-Mar'ah wa al-Dīn wa al-Akhlāq*, Terj: Ibnu Rusydi, Jakarta: Erlangga, 2002.
- Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Al-Sajastānī, Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aš. *Sunan Abī Dāwud*, Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, tt.
- Al-Salām, Izz Al-Dīn ibn Abd. *Qawā'id Al-Aḥkām fī Mašāliḥ Al-Anām*, Mesir: Maktabah al-Killiyat al-Azhariyyah, 1991.
- Sālim, Abu Malik Kamal ibn al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah li al-Nisā'*, Terj: Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Saman, "Anger Expression: A Study on Gender Differences", *The International Journal of Indian Psychology*, Vol. 3, Issue 4, July-September, 2016.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*, terj: Abdurrahīm, Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.
- Sulaikin Lubis, Wismar Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Al-Suyūṭī, Jalāl Al-Dīn. *Asybah wa Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Al-Syāfi'iyyah*, Riyadh: Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyah, 1997.
- Al-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. *Anta Tas'al wa al-Islam Yujib*, Terj: Abu Adillah Almansyur, Jakarta: Gema Insani Press, 2014.
- Ṭalīmah, 'Iṣām. *Yūsuf Al-Qaradāwī Faqīh Al-Da'āh wa Dā'iyah Fuqahā'*, Terj: Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Al-Tuwaijiri, Abdullah. *Mukhtasar Fiqh Islami*, Terj: Achmad Munir Badjeber, dkk, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014.
- Wensink, Arent Jan. *Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fāz Al-Ḥadīš Al-Nabawī*, Leiden: Maktabah Brill, 1936.
- Al-Zuḥailī, Wahbah. *Fiqh Al-Islāmī wa Adilatuh*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor : 1804/Un.08/FSH/PP.00.9/06/2020

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
  7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. H. Nasaiy Aziz, MA
  - b. Nahara Eriyanli, SHI, MH
- Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Cut Mimi Rislita  
**N I M** : 160101044  
**Prodi** : HK  
**J u d u l** : Talak dalam Keadaan Marah (Studi Pendapat Yûsuf al-Qaradâwî dilihat dalam Konteks Kekinian)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kulipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 15 Juni 2020

Dekan  
  
 Muhammad Siddiq

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Cut Mimi Rislita  
 Tempat/Tgl. Lahir : 18 Februari 1998  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/160101044  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Status : Belum Kawin  
 Alamat : Jl. Medan-Banda Aceh, Kecamatan Trumon Tengah,  
 Kabupaten Aceh Selatan. Gampong Jambo Papeun.

### Data Orang Tua

Nama Ayah : T. Azhari  
 Nama Ibu : Nurlia  
 Nama Wali : T. Raja Cut  
 Pekerjaan Ayah : Sopir/Petani  
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
 Pekerjaan Wali : Sopir/Petani  
 Alamat Orang Tua : Jl. Medan-Banda Aceh, Kecamatan Trumon Tengah,  
 Kabupaten Aceh Selatan. Gampong Jambo Papeun

### Riwayat Pendidikan

SD/MIS : MIS Laentomel  
 SMP/MTS : SMPN 1 Trumon Tengah  
 SMA/SMK : SMKN 1 Trumon Timur  
 UNIVERSITAS : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 24 Juli 2023

CUT MIMI RISLITA